

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN  
OLAHRAGA DI KABUPATEN NGAWI**



**Oleh:  
ARVAN FETURA  
18711251014**

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

**Arvan Fetura:** Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Olahraga di Kabupaten Ngawi. **Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahraaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.**

Sebagai bagian pembangunan integral dari pembangunan bangsa, kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam membangun bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten ngawi dalam pembangunan olahraga periode 2016-2021.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisa dokumen kebijakan kabupaten ngawi dalam pembangunan olahraga dengan menggunakan analisis konten kebijakan publik milik Joko Widodo (2006) yang menargetkan (1) Faktor determinan kebijakan, (2) substansi kebijakan, dan (3) dampak kebijakan sebagai targetnya. Analisis penelitian ini membahas tentang deskripsi dan analisa dokumen serta pembahasan hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kabupaten Ngawi berbentuk kebijakan formal yang menggunakan keputusan secara tertulis dan disahkan oleh Bupati, DPR, dan dinas terkait. Kabupaten ngawi memiliki arah kebijakan dalam pembangunan olahraga pada pembinaan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk peningkatan kuantitas prestasi. Kebijakan pembangunan kabupaten Ngawi berisikan pembangunan olahraga melalui program pembinaan dan pengembangan dengan sistem yang merangsang perkembangan guna meningkatkan prestasi daerah. Hasil menunjukkan dokumen-dokumen kebijakan kabupaten Ngawi pada pembangunan olahraga sudah memadai untuk memenuhi syarat menjadi dokumen kebijakan publik, walaupun kabupaten terfokus pada pembangunan di bidang lain dan sedikit tidak berkesinambungan. Sebagai dokumen kebijakan, dokumen-dokumen pembangunan kabupaten Ngawi sudah memiliki target dengan program umum dilengkapi capaian setiap tahun namun perlu adanya penambahan pada pedoman pelaksanaan program dan pedoman kinerja. Dengan memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada, semoga kebijakan pemerintah kabupaten ngawi dalam pembangunan olahraga dapat menjadi pedoman dan harapan segenap masyarakat olahraga kabupaten Ngawi dalam meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan prestasi olahraga daerah.

**Kata Kunci:** *Analisis Konten, Kebijakan Publik, Pembangunan Olahraga*

## ***ABSTRACT***

**Arvan Fetura:** *Analysis of Public Policy in Sports Infrastructure Development In Ngawi Regency. Thesis. Yogyakarta: Sport Science Faculty, Yogyakarta State University, 2021.*

As an integral part of national development, government policies in the sports infrastructure development greatly influence the success of national building. This research aims to analyze the public policies implemented by the Ngawi Regency government in the sports infrastructure development for the 2016-2021 period.

This research was a descriptive qualitative research analyzing the policy documents of Ngawi Regency in the sports infrastructure development by using the public policy content analysis of Joko Widodo (2006) that targeted (1) policy determinants, (2) policy substance, and (3) policy impacts as targets. The research analysis explored the description and the document analysis of documents as well as discussion of the results.

The results show that the public policies in Ngawi Regency are in the form of formal policies that use some written decision documents and it is approved by the Regent, Parliament Institution (DPR), and related agencies. Ngawi Regency has some directions of policies in the sports infrastructure development in fostering human resources and infrastructure to increase the quantity of achievement. The public policies in Ngawi Regency contain the sports infrastructure development through the coaching and development programs with a system that stimulates the development so that it influences the regional achievement. The results show that documented public policies in Ngawi Regency regarding the sports development are sufficient to qualify as public policy documents, even though the local government is still focusing on the development in other aspects and it is a little bit unsustainable. As a policy document, the documents for the sports infrastructure development in Ngawi Regency already have targets with general programs and achievements every year, yet it needs the addition of program implementation guidelines and performance guidelines. By fixing and complementing existing deficiencies, hopefully it may become the guidelines and it is hoped that all of the sports communities in Ngawi Regency get the improvement in the aspects of the management, coaching and the regional achievements in sports.

**Keywords:** Content Analysis, Public Policy, Sports Infrastructure Development

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Arvan Fetura

Nomor Mahasiswa : 18711251014

Program Studi : Ilmu Keolahragaan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Januari 2021  
Yang membuat pernyataan



Arvan Fetura  
NIM. 18711251014

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN  
OLAHRAGA DI KABUPATEN NGAWI

ARVAN FETURA  
NIM 18711251014

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis  
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta

Tanggal 20 Januari 2021

TIM PENGUJI

Dr. Abdul Alim, M. Or  
(Ketua/Penguji)

5-2-2021

Dr. Jaka Sunardi, M. Kes  
(Sekretaris/Penguji)

2-2-2021

Prof. Wawan S. Suherman, M. Ed  
(Pembimbing/Penguji)

2-2-2021

Prof. Dr. Tomoliyus, M.S.  
(Penguji Utama)

2-2-2021

Yogyakarta, 5-2-2021  
Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
plt. Dekan,



Dr. Yudi Prasetyo, M. Kes  
NIP. 19820815 200501 1 002

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunia yang sangat luar biasa hingga saat ini, dalam sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang tiada henti.
2. Terima kasih yang teristimewa untuk insan yang selalu memberikan dukungan cinta kasih, ibu, ayah, dan kakak atas semua kasih sayang serta do'a yang diberikan kepada saya selama ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, “Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Olahraga di Kabupaten Ngawi” dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Keolahragaan Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M. Ed., sebagai dosen pembimbing tesis yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan dorongan sampai tesis ini terwujud. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta staf yang telah banyak membantu penulis, sehingga tesis ini terwujud.
2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Tesis beserta staf yang telah banyak membantu penulis hingga penulisan tesis ini terwujud.
3. Koordinator prodi Ilmu Keolahragaan serta para dosen Ilmu Keolahragaan yang telah memberikan bekal ilmu.
4. Pihak-pihak yang membantu dalam mengumpulkan dokumen sebagai data.

5. Seluruh keluarga penulis dan orang-orang dekat tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
6. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana khususnya Program Studi Ilmu Keolahragaan Angkatan 2018 Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan motivasi pada penulis untuk selalu berusaha sebaik-baiknya dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Semoga semua pihak yang telah membantu mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, bahkan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa datang. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Yogyakarta,      Januari 2021

Arvan Fetura  
NIM 18711251014



## DAFTAR ISI

	hal
<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Fokus dan Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Kajian Teori .....	12
1. Kebijakan Publik .....	12
a. Makna Kebijakan Publik .....	12
b. Tahapan Kebijakan Publik .....	15
c. Bentuk-Bentuk Kebijakan .....	18
d. Arah Kebijakan Publik .....	23
e. Substansi Kebijakan Publik .....	26
f. Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik	28
2. Pembangunan Olahraga.....	30
a. Makna Pembangunan Olahraga.....	30
b. Ruang Lingkup Olahraga .....	36

c. Indeks Pembangunan Olahraga .....	42
3. Kabupaten Ngawi .....	45
a. Pemerintah Daerah.....	45
b. Profil Kabupaten Ngawi .....	48
4. Analisis Kebijakan Publik .....	52
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	60
C. Kerangka Berpikir .....	62
D. Pertanyaan Penelitian.....	63
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	65
C. Sumber Data.....	65
D. Teknik Pengumpulan .....	66
1. Teknik Pengumpulan Data.....	66
2. Instrumen pengumpulan Data .....	67
E. Keabsahan Data .....	68
F. Teknik Analisis Data .....	69
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Deskripsi dan Analisis Data.....	71
B. Pembahasan .....	104
C. Keterbatasan Penelitian .....	108
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Implikasi .....	111
C. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Analisis Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Olahraga.....	68
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Skema Proceeding Seminar Nasional Olahraga LPTK VIII.....	3
Gambar 2.1 Ringkasan Tujuan Kebijakan Publik.....	26
Gambar 2.2 Gambar Dimensi dan Indikator SDI.....	42
Gambar 2.3 Skema Kerangka Berfikir Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Olahraga di Kabupaten Ngawi.....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Link</i> dokumen yang diteliti.....	121
Lampiran 2. Rekap perolehan medali cabang olahraga di kabupaten Ngawi tahun 2020.....	122
Lampiran 3. Perolehan medali kabupaten Ngawi tahun 2016-2019.....	123
Lampiran 4. Data prestasicabang olahraga dalam PORPROV Jatim s/d VI.	124

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Olahraga merupakan fenomena global yang memiliki dampak besar kepada seluruh kehidupan manusia dan telah memberikan pengaruh baik pada bidang sosial atau ekonomi bahkan budaya (Monica, B.M, Sabinam, M, & Sofia, M.G., 2015). Sebuah pendapat dari atlet ski sukses tahun 1990an Pernilla Wiberg, lebih dari sekadar penampilan, olahraga identik dengan pendidikan dan tanggung jawab. Hal ini mengajarkan kepada pemuda yang kuat juga membantu mereka untuk tumbuh (Jaitman. L & Scartascini. C, 2017: 13). Olahraga telah menjadi bagian dari kehidupan masa kini, perwujudan yang sangat utama dari dunia modern. Kita bisa bercermin pada Inggris dan Amerika, keduanya adalah negara yang menguasai industri olahraga sepakbola dan basket. Terdapat 20 klub liga inggris yang memiliki pemasukan tertinggi di eropa. Menurut Epuran (2013, 44-45) olahraga memiliki nilai pada kegiatan fisiknya dilapangan, ia juga menegaskan bahwa olahrag memiliki nilai yang lebih spesifik, yaitu nilai ekonomi, nilai teoritis, nilai profesional dan masih banyak lagi. Salah satu kata dari kutipan Epuran menyebutkan teoritik, Teoritik adalah suatu perangkat dalil atau secara general saling berkaitan dengan aspek-aspek realitas. Fungsi teori untuk memperjelas, memprediksi, dan menemukan keterikatan fakta-fakta secara sistematis (Aziz, A, 2006: 63).

Pembangunan olahraga merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional, terkhusus pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan merujuk kepada peningkatan kesehatan jasmani masyarakat, kualitas mental rohani masyarakat, pembentukan watak dan kepribadian bangsa, disiplin dan sportivitas, serta peningkatan prestasi (Kristiyanto, 2012: 1). Pembangunan olahraga di Indonesia sebagaimana terpapar pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) Nomor 3 Tahun 2005, bahwa ruang lingkup olahraga terdapat tiga pilar, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. Perwujudan dari tiga pilar tersebut ditopang oleh pelaku olahraga. Pelaku olahraga adalah setiap individu atau kelompok yang terlibat pada kegiatan olahraga secara langsung, diantaranya pengolahragaan, olahragawan, Pembina olahraga, tenaga keolahragaan, serta masyarakat. Tugas dari UUSKN (ayat 3) adalah sebagai pengatur, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Definisi tugas tersebut relevan dengan pengertian pembina olahraga. Pembina olahraga (UUSKN pasal 1 ayat 8) adalah orang yang memiliki minat, pengetahuan, wawasan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan pendanaan yang mendedikasikan kompetensinya untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. Pembina yang dimaksud (pasal 11 ayat 2) adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan kemudahan dari pemerintah daerah tanpa ada diskriminasi.

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional nomor 3 tahun 2005 halaman 37 menyebutkan bahwa olahraga adalah salah satu bagian dari perwujudan tujuan pembangunan nasional hingga keberadaan dan berperan penting dalam kehidupan bangsa. Kompleksitas UUSKN dalam keterkaitan dengan dinamika. Olahraga sangat berpotensi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, karena United Nations Development Programe (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sebenarnya (Badan Pusat Statistik, 2014: 7)



Gambar 1.1 gambar skema Proceeding Seminar Nasional Olahraga LPTK VIII

Gambar yang terdapat di Proceeding seminar nasional olahraga LPTK VII (2017 :32) memberikan penggambaran secara mendetail dari teori “House of Sport” dan UUSKN 2005. Pada gambar tersebut terlihat ujung tombak dan pondasi pembangunan olahraga yaitu masyarakat, dinas pendidikan, pemerintah daerah dan keluarga. Sebagai dasar dari pembangunan olahraga



menurut Geoff Cooke yang disederhanakan oleh proseding seminar nasional LPTK VIII 2017 di UNY, empat pelaku olahraga ini bisa dikatakan sebagai pilar-pilar utama. Keluarga menjadi tombak pertama karena keluarga mampu menciptakan iklim kecintaan pada olahraga, masyarakat adalah bagian kelompok yang paling tinggi populasinya sehingga menjadikan keluarga dan masyarakat memiliki peran strategis dalam pembangunan olahraga. Peran pemerintah dalam hal ini adalah penentu kebijakan guna memperkokoh pondasi pembangunan olahraga dengan menyediakan sarana prasarana, membentuk pola pembinaan dan pengembangan olahraga yang melibatkan dinas pendidikan dan dinas yang terkait seperti contoh dinas pemuda dan olahraga (Kristiyanto, 2012: 5). Pemerintah daerah akan memiliki berbagai cara pembangunannya masing-masing, karena Indonesia menganut sistem desentralisasi atau sering disebut otonomi daerah. Daerah otonom sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah otonom berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang diatas menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab penuh atas pembangunan dan perkembangan olahraga. Pertanggungjawaban pemerintah yang paling mendasar adalah pembuatan kebijakan bagi masyarakat dan para pelaku olahraga.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban melayani, memudahkan, dan menjamin terselenggaranya kegiatan olahraga bagi setiap warga negara. Pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan dan

mengkoordinasikan pembinaan yang sesuai dengan standarisasi UUSKN no 3 tahun 2005 guna pengembangan keolahragaan. Pemerintahan saat ini memberikan tugas dan kewenangan pengembangannya melalui peraturan otonomi daerah, pemerintah ngawi merupakan bagian dari otonomi daerah yang berada di provinsi Jawa Timur. Wewenang yang diberikan tersebut terdapat alat (kebijakan) untuk merencanakan dan mengatur pelaksanaan sebuah pembangunan daerah.

Dasar dari pembangunan olahraga kabupaten ngawi berasal dari dokumen-dokumen kebijakan daerah yang digunakan, seperti Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 2016-2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Rencana strategi (renstra) kota/kabupaten dibuat berlandaskan rencana strategi dari pemerintah provinsi. Penyusunan renstra dan dokumen lain akan berbeda tiap daerah dan berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Daerah Otonomi Kabupate Ngawi ada di paling barat wilayah Jawa Timur dan sebagai jalur lintas provinsi sehingga menjadikan tempat yang strategi sebagai pengembangan dan pembangunan olahraga. Kabupaten Ngawi memiliki lokasi strategis untuk even olahraga, seperti alun-alun, GOR dan pemandian tawun (kolam renang panjang 50 meter) yang ada di jalan utama kabupaten yang bisa diakses dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan *Sport Development Index* (SDI)

kabupaten Ngawi sudah memiliki Ruang terbuka yang cukup mumpuni, karena ruang terbuka yang dimaksud untuk olahraga dan bebas digunakan oleh masyarakat (Toho & Ali, 2007 :38). Disesuaikan dengan SDI, partisipasi dikabupaten ngawi dalam dokumen RPJMD 2016-2021 disebutkan bahwa ada 27 organisasi olahraga, 21 kegiatan olahraga, dan 348 klub olahraga per 10.000 penduduk (RPJMD, 2016 :31). Data tersebut bisa dikatakan baik, mengingat kabupaten Ngawi adalah kabupaten kecil yang berkonsentrasi dalam pengembangan agraria. Perbup tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ayat 10 ayat 1 berisi tentang unit pelaksanaan teknis (UPT) sebagai pelaksanaan oprasional dan/atau sebagai penunjang kegiatan tertentu. Tugas dari UPT yang disebutkan adalah sebagai pengelola fasilitas pemerintahan Seperti alun-alun sudah memiliki UPT alun-alun yang terdapat lapangan futsal, basket, sepakbola, *skatepark*, tenis, dan replika alat gym untuk dipergunakan masyarakat. Gedung olahraga kabupaten Ngawi sendiri juga berada pada area olahraga, Karena didalam area tersebut terdapat GOR serba guna (basket, futsal, voli), *jogging track*, lapangan tenis dan area bermain anak untuk aktifitas fisik. Partisipan dan bibit atlet di Kabupaten Ngawi sudah mewujudkan eksistensinya di beberapa ajang kompetisi. Rachmad Suprasono (Soni) ketua KONI ngawi menuturkan (2019), bahwa

Kabupaten ngawi mengirimkan 124 atlet pada 24 cabor. Semetara untuk PORPROV Jawa timur mempertandingkan 33 cabor. Anggar, Hoki, Tarung Drajat, Paralayang, Menembak, Muaythai, dan Petanque adalah cabor baru yang di pertandingan, kabupaten Ngawi sendiri akan ikut dalam cabor baru di nomor Paralayang dan Muaythai. Koni menargetkan 8 emas dan Ngawi memprediksi perolehan medali dari cabor Tinju, Taekwondo, Wushu, dan Muaythai” pungkasnya. dikutip dari [spektroem.com](http://spektroem.com)

Pernyataan ketua KONI pada periode tersebut terkait target prestasi di PORPROV Jawa Timur (2019) tidak tercapai, karena kabupaten Ngawi Hanya mendapatkan lima (5) medali emas dengan tambahan 3 medali silver dan 9 medali perunggu. Jumlah prestasi yang diperoleh selama tahun 2016 hingga 2019 dari dokumen KONI pengcab Ngawi terhitung 972 medali emas, perak, maupun perunggu disemua cabang olahraga dan kompetisi. Terlihat jelas dari data KONI, bahwa kabupaten Ngawi memiliki potensi pada cabang olahraga bela diri karena paling banyak menghasilkan prestasi pada cabang olahraga Tinju, muaythai, karate, wushu, jiu-jiutsu, taekwondo, dan karate. Sinergitas pada pilar-pilar sepertinya sudah dilaksanakan pada cabor tinju amatir. Sebagai olahraga unggulan di kabupaten Ngawi, olahraga tinju amatir sesuai Penelitian dari Zul Fahmi Ahmad (2016) yang berjudul “Profil Olahraga Unggulan Di Kabupaten Ngawi” menghasilkan beberapa fakta yang ada dikabupaten Ngawi (1) Kabupaten Ngawi memiliki 22 cabang olahraga dan Tinju amatir sebagai cabor unggulan, (2) sebagai cabor unggulan, cabor tinju amatir memiliki organisasi yang terstruktur dan jelas serta memiliki atlet-atlet berpotensi yang dilatih oleh pelatih yang minimal memiliki 1 kali penataran pelatih tingkat daerah. Cabor tinju amatir memiliki sumber dana dari swadaya, CSR, dan APBD untuk pengelolaan organisasi dan bonus untuk atlet yang berprestasi, (3) sebagai cabor unggulan, tinju amatir memiliki 2 pelatih tingkat daerah, dan 1 pelatih tingkat nasional serta terdapat 4 atlet senior dan 3 atlet junior. Adanya penelitian dari Zul membuktikan sebenarnya potensi yang ada

dikabupaten Ngawi mampu untuk memberikan pembangunan olahraga yang signifikan.

Berdasarkan beberapa deskripsi diatas dapat digambarkan Ngawi memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan kabupaten Ngawi ada pada 1. Potensi prestasi atlet bela diri kabupaten Ngawi menjanjikan, 2. Kabupaten Ngawi memiliki sarana prasarana yang cukup seperti GOR, alun-alun kota sebagai Tempat Olahraga Masyarakat (TOM), dan jumlah fasilitas olahraga per 10.000 penduduk, 3. Kabupaten Ngawi memiliki Perda terkait penyelenggaraan olahraga dan retribusi tempat olahraga. Kelemahan kabupaten Ngawi terdapat pada 1. Kurang optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia (disebutkan pada renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga), 2. Manajemen sarana prasarana yang kurang optimal, 3. Kurangnya tenaga Olahraga (ada namun sedikit dari akademisi olahraga) yang berkecimpung langsung pada pembangunan olahraga. Kabupaten Ngawi sebagai daerah otonomi provinsi Jawa Timur juga memiliki peluang antara lain, 1. Lokasi kabupaten Ngawi yang terletak pada jalur arteri pulau jawa, 2. adanya perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan olahraga, 3. Adanya ruang lingkup dan lokasi untuk olahraga rekreasi. Walaupun demikian, kabupaten Ngawi memiliki ancaman yang patut diwaspadai yaitu 1. Persaingan antar organisasi olahraga untuk mendapatkan bantuan, 2. belum terciptanya pengelolaan SDM yang baik, 3. Perubahan kebijakan setiap periodenya. Selayaknya daerah otonom, kabupaten Ngawi perlu menekankan pembangunan olahraga mengingat

kekuatan dan peluang yang ada dengan memasyarakatkan olahraga sebagaimana pondasi pembangunan.

Sebagai masyarakat olahraga yang memiliki integritas, kita seyogyanya ikut andil dalam mengawasi perjalanan dokumen kebijakan yang dibentuk pemerintah dengan cara studi ilmiah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (renstra Dispora), Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Olahraga adalah dokumen-dokumen bukti keseriusan Kabupaten Ngawi dalam Membangun daerahnya. Penelitian ini akan mencoba memeriksa dokumen terkait kebijakan publik dalam pembangunan olahraga di kabupaten ngawi menggunakan analisis terapan. Analisis akan terfokus pada isi kebijakan dengan dampak kebijakan yang nantinya akan berorientasi evaluasi untuk pembangunan. Analisis ini diharapkan menemukan alternatif terbaik dan perbaikan diusulkan untuk analisis kebijakan yang ada di Joko Widodo (2006 :28). Analisis kebijakan ini menekankan tentang analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada tujuan batasan masalah, tujuan kebijakan, dan orientasi kebijakan (Hykurniawan, 2008 :2).

Berdasarkan fakta diatas peneliti ingin menggali lebih dalam tentang “Analisis Kebijakan Publik Kabupaten Ngawi Dalam Pembangunan Olahraga”. Mengingat dan menimbang potensi dimiliki kabupaten Ngawi,

seharusnya kabupaten ngawi memiliki segudang prestasi apabila kebijakan yang ada terwujud dan terstruktur dengan baik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan latarbelakang masalah diatas maka permasalahan yang muncul diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya literasi tentang analisis kebijakan olahraga di Kabupaten Ngawi.
2. Minimnya perkembangan prestasi olahraga yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sedangkan ruang dan partisipan sudah cukup terpenuhi.
3. Kebijakan pembangunan olahraga pemerintah daerah Kabupaten Ngawi yang belum tersosialisasikan secara terbuka atau informatif.
4. Minimnya pengelolaan SDM olahraga di kabupaten Ngawi.
5. kurang optimalnya penggunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

## **C. Fokus dan Rumusan Masalah**

### **1. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penelitian ini fokus pada kebijakan publik pemerintah daerah kabupaten Ngawi dalam pembangunan olahraga. Sehubungan dengan fokus penelitian, maka perumusan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Ngawi Periode 2016-2021 Dalam Pembangunan Olahraga?”

## **2. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan fokus penelitian diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

- a. Apa bentuk, arah/tujuam, dan isi/substansi kebijakan publik pembangunan olahraga kabupaten Ngawi?
- b. Bagaimana faktor determinan utama, substansi, dan dampak kebijakan publik pembangunan olahraga kabupaten Ngawi?
- c. Bagaimana prioritas kebijakan pembangunan olahraga kabupaten Ngawi untuk periode yang akan datang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari ini adalah untuk menganalisa kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Ngawi dalam pembangunan olahraga periode 2016-2021.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebagai referensi untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pembangunan olahraga terkait penyusunan rencana strategi Kabupaten Ngawi.
2. Bagi masyarakat sebagai alat sosialisasi dan pengawasan secara terbuka terhadap kinerja pemerintah.
3. Bagi mahasiswa dan pelajar sebagai wawasan mengenai pembangunan olahraga di Kabupaten Ngawi.
4. Bagi penulis sebagai putra daerah, penelitian ini adalah salah aksi untuk ikut andil dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Ngawi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Kebijakan Publik

###### a. Makna Kebijakan Publik

Kebijakan dalam Bahasa Inggris diartikan *policy*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dengan manajemen yang baik guna mencapai tujuan. Monahan dan Hengst dalam Syafaruddin (2008 :75) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi bermula dari bahasa Yunani, “polis” yang berarti Kota. Asal muasal dari kata kebijakan dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengacu pada cara pemerintahan dalam mengarahkan dan mengelola kegiatan mereka.

Harold dan Kaplan dalam Jokowi (2006 :11) mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah program yang berproyeksi pada pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah. Kebijakan adalah rencana, sebagai pernyataan atau definisi yang mengarahkan pola pikir dalam membuat keputusan (Amin Priatna, 2008). Secara umum kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku pemangku kebijakan, sebagai seorang pejabat, sebuah kelompok, maupun lembaga tertentu untuk menghadapi dan memecahkan masalah.

Muhadjir (2000 :15) mendefinisikan kebijakan sebagai upaya pemecahan masalah sosial masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan. Lanjut muhadjir mengemukakan bahwa ada empat hal penting didalam kebijakan, yaitu:

- 1) tingkat hidup masyarakat meningkat
- 2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi serta kreasi individual.
- 3) berpeluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan).
- 4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Christoph dan Jale (2008), kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang panjang dan dilakukan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dengan cara membentuk sistem politik. David dalam Leo (2009 :19) mendefinisikan kebijakan publik adalah alokasi nilai-nilai yang dinamis untuk masyarakat. David menegaskan bahwa otoritas sistem politik (pemerintahan) dapat berbuat sesuatu yang legal (sah) pada masyarakatnya dan wewenang pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam bentuk nilai-nilai. Paker dalam Abdul Wahab (2008 :46) membatasi kebijakan publik pada tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subjek atau tanggapan atas suatu yang kritis. Woll memaparkan kebijakan publik merupakan beberapa aktifitas pemerintah untuk memecahkan problematika masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga di masyarakat.

Birkland dalam Howlett dan Benjamin (2014) mengemukakan kebijakan sebagai proses teknopolitik guna mengartikulasikan dan mencocokkan tujuan dan sarana aktor dalam tindakan yang mengandung identifikasi, justifikasi, dan formulasi demi mencapai tujuannya. Anderson dalam Adam A. Anyebe (2018), kebijakan publik adalah tindakan individu atau kelompok dalam menghadapi masalah atau masalah yang menjadi perhatian dengan relatif stabil dan bertujuan atau terkonsen. Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Abdul Wahab dalam Abdullah Ramdani dan M. Ali Ramdani (2017) menyatakan bahwa:

- 1) kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan
- 2) kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri
- 3) kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu
- 4) kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

Jerkins memaparkan (Ebnezer O. Oni, 2016) kebijakan publik sebagai seperangkat keputusan yang saling terkait dengan aktor politik atau sekelompok aktor mengenai pemilihan tujuan dan cara penyampaian dalam situasi tertentu. Keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan prinsipnya masing-masing dan dalam kekuasaan aktor

tersebut untuk menggapai tujuan. Dunn (2003 :132) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola ketergantungan dan pilihan kolektif yang saling berkaitan, termasuk keputusan lembaga pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan (tindakan) pemerintahannya. Kebijakan publik yang dimaksud akan menggambarkan, menganalisa, dan menjelaskan secara detail sebab akibat tindakan pemerintah. Sebagaimana pernyataan diatas, Riant Nugroho (2017 :207) menyimpulkan:

“setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”.

Sebagaimana definisi kebijakan publik menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa segala perlakuan dan dokumen pemerintah yang diputuskan atau sahkan dan bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan petunjuk maupun batasan yang diolah secara musyawarah demi memecahkan masalah atas kekurangan yang ada disuatu daerah.

#### **b. Tahapan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki proses yang kompleks dalam mengkaji suatu variabel. Kebijakan publik memiliki proses tahapan sebelum dapat dikatakan kebijakan, Anderson menyebutkan ada lima tahap kebijakan. Tahap 1. *Agenda setting*, 2. *Policy formulation*, 3. *Policy adoption*, 4. *Policy implementation*, 5. *Policy assessment or*

*evaluation.* Thomas R. Dye dalam Jokowi (2006 :16) proses kebijakan meliputi:

- 1) Identifikasi masalah kebijakan. Muncul dari tuntutan atau Tindakan pemerintah oleh masyarakat.
- 2) Penyusunan agenda. Aktifitas yang terfokus pada pejabat publik dan media masa atas keputusan dan apa yang diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- 3) Perumusan Kebijakan. Fase penyusunan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan usulan kebijakan melalui organisasi, perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- 4) Pengesahan Kebijakan. Tindakan politik yang dilakukan oleh kelompok penekan (oposisi), partai politik, kongres, maupun presiden.
- 5) Implementasi kebijakan. Segala hal yang dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktifitas anggota eksekutif yang berorganisasi.
- 6) Evaluasi kebijakan. Perilaku yang dapat dilakukan oleh Lembaga pemerintah sendiri, konsultan non pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Tahap-tahapan kebijakan publik memiliki tujuan guna memudahkan peneliti dalam mengkaji kebijakan publik, akan tetapi setiap ahli memiliki tahapan pengkajian yang berbeda. Dunn dalam

Budi Winarno (2007 :32-34) menyebutkan tahap kebijakan publik, yaitu:

1) Tahap penyusunan agenda

Pejabat pemerintahan yang sudah dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Beberapa masalah yang akan berkompetisi masuk dalam agenda kebijakan untuk melalui proses perumusan.

2) Tahap formulasi kebijakan

Setelah masuk kedalam agenda kebijakan, masalah tersebut dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah yang sudah didefinisikan dan kemudian akan dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah yang dimaksud dari beberapa alternatif kebijakan yang ada dirumusan, masing-masing alternatif bersaing untuk dijadikan sebagai kebijakan pemecah masalah.

3) Tahap adopsi kebijakan

Alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan perumus kebijakan akan menjadi satu kebijakan, yang dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar direktur lembaga atau putusan peradilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Program akan menjadi sebatas program apabila tidak diimplementasikan. Kebijakan akan diimplementasikan oleh

badan-badan administrasi negara ataupun pegawai pemerintahan di tingkat bawah. Kebijakan yang digunakan dan dilaksanakan oleh unit-unit tingkat bawah sebagai mobilisasi pemerintah pusat dan pemerintah pusat sebagai sumber daya finansial dan manusia. Biasanya, tahap implementasi menjadi arena kompetisi oleh yang berkepentingan dengan dukungan atau tentangan dari beberapa pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Kebijakan yang sudah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dari itu ukuran atau kriteria yang menjadi dasar apakah kebijakan publik telah dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau belum.

Patton dan Sawicki dalam Christina Romer (2014) menyederhanakan tahap kebijakan menjadi lima tahap, yaitu 1. Verifikasi, mendefinisikan, dan merinci masalah, 2. Menetapkan kriteria evaluasi, 3. Identifikasi alternatif, 4. Evaluasi kebijakan alternatif, dan 5. Menampilkan dan membedakan alternatif.

**c. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik**

Pemerintahan adalah wujud dari masyarakat yang memiliki tugas pemerintahan dan atas dasar kehendak serta kebutuhan masyarakat. Segala tindakan atau keputusan pemerintah yang wajib dilatar

belakangi dan dilandasi oleh kepentingan rakyat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kebijakan sebagai kepandaian atau kemampuan atau kemahiran. Kebijakan adalah konsep garis besar dalam rencana pelaksanaan suatu pekerjaan dan sebagai asas dalam pelaksanaan dengan adanya kepemimpinan serta cara bertindak yang memiliki tujuan, cita-cita, prinsip, dan garis pedoman dalam mencapai tujuan organisasi dengan manajemen terstruktur.

Kebijakan publik tentunya memiliki sesuatu yang kompleks demi menuju tujuan tersebut, dari tujuan yang bersekala besar hingga sampai yang terkhususkan. Riant Nugroho (2017 :89) meyakini Indonesia menganut aliran kontinentalis pada sistem kebijakannya. Riant juga menyebutkan ada tiga jenis kebijakan publik, yaitu makro kebijakan publik (masyarakat), meso kebijakan publik (menengah), dan mikro kebijakan publik yang mengatur kebijakan dalam pelaksanaannya. Voß dan Bornemann (2011) memberikan perspektif terhadap makro, meso, dan mikro kebijakan, yaitu:

- 1) Kebijakan mikro: fokus terhadap proses interaksi politik dengan seperangkat aturan tertentu (pemerintah) yang menyusun interaksi antara individu yang berpartisipasi (politik) yang menangani masalah dan solusi khusus (kebijakan). Bianchi, Fotopulus, dan Storey dalam Charis dan Dimos (2020) mendefinisikan kebijakan ditingkat mikro bertujuan untuk meningkatkan potensi strategis, teknologi, dan monev



organisasi melalui penelitian, pendidikan, dan konsultasi yang berstandarkan literatur pada tingkat mikro.

- 2) Kebijakan meso: pola kebijakan pada tingkat domain akan mencangkup pada program kebijakan yang komprehensif dinegosiasikan ke seluruh bidang, terkhusus konteks tatanan politik yang ada akan menjadi penengah secara terorganisir.
- 3) Kebijakan makro: kebijakan yang mencangkup keberagaman bidang isu secara luas, berisikan nilai fundamental dan bentuk organisasi politik (kebijakan), disusun secara konstitusional dan tradisi budaya (pemerintah), dan menampilkan usaha politik dalam memecahkan masalah sosial atau kelas politik.

Nugroho dalam Harbani (2010 :40) memperjelas bahwa Tujuan-tujuan dari kebijakan publik memiliki hierarki yang disesuaikan, yaitu:

- 1) Kebijakan publik makro, kebijakan yang berskala nasional seperti undang-undang dasar 1945, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
- 2) Kebijakan publik meso, kebijakan yang bersifat menegah. Kebijakan yang memperjelas pelaksanaan para pemangku kebijakan, seperti kebijakan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Levin (2018 :6) mendefinisikan kebijakan meso memiliki target peraturan,

undang-undang, dan standar kepatuhan tertentu berdasarkan wilayah sektor, dan perilaku tertentu.

- 3) Kebijakan publik mikro, kebijakan bersifat mengatur perencanaan dan implementasi kebijakan dari kebijakan di atasnya (meso dan makro). Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh tingkat dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota (undang-undang untuk pelaksanaan kedinasan).

Riant Nugroho (2017 :124) menyebutkan kebijakan politik adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik dan mendanai kepentingan publik dari dana publik. Dana publik yang dimaksud, dipungut dengan cara kolektif dari publik yang berupa pajak, retribusi, dan pemungutan lain yang dilakukan secara formal. Ada empat bentuk kebijakan menurut Riant, yaitu: 1. Kebijakan Formal, 2. Konvensi kebijakan publik yang menjadi kebiasaan lembaga publik, 3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik, dan perilaku pejabat publik. Fokus penelitian ini ada pada kebijakan formal, yang berisikan perundang-undangan, hukum, dan regulasi yang mengatur pada pembangunan olahraga.

Kebijakan formal (Riant Nugroho, 2017 :124) adalah keputusan yang divariasikan secara tertulis dan disahkan dengan maksud diberlakukan kebijakan tersebut. Terdapat tiga kelompok pada kebijakan formal, yaitu:

## 1) Perundang-Undangan

Perundang-undangan adalah segala usaha pemerintah dalam membangun negara, baik membangun masyarakat atau membangun negara itu sendiri. Riant Nugroho (2017 :130), Kata “undang-undang” berasal dari bahasa Inggris yaitu *act* yang berarti gerak atau tindak yang mengandung makna positif. Sebagai mana arti tersebut, undang-undang yang membangun akan menjadi penggerak pembangunan suatu negara atau wilayah dan bersifat dinamis, antisipatif, dan memberikan ruang inovatif bagi masyarakat. Indonesia menggunakan model “Kontinentalis” dalam membentuk kebijakan publik, yang berisikan kebijakan publik makro, meso, dan mikro. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang perundang-undangan sebagai contoh bahwa Indonesia adalah negara penganut kebijakan publik “Kontinental”.

## 2) Hukum

Hukum yang berarti peraturan memiliki tujuan membatasi ketertiban dan kepentingan publik yang meliputi keputusan mediasi antar pihak, keputusan hakim pada proses peradilan, dan keputusan yudisial yang berada di atas lembaga pembuat keputusan pengadilan. Riant Nugroho (2017 :134) menyebutkan Indonesia sebagai bangsa memiliki premis dalam undang-

undang sebagai kebijakan publik yang membebaskan, membesarkan, dan menghebatkan.

### 3) Regulasi

Pengertian secara umum, regulasi adalah pemberian izin atau melegalkan suatu perbuatan kepada organisasi bisnis atau masyarakat yang akan menyelenggarakan misi menjadi bagian pembangunan. Secara khusus, pengertian regulasi oleh Chair Wilcox dan William G Shepherd dalam Riant Nugroho (2017 :135) adalah suatu tata kelola yang diterapkan pada kebijakan formal dan aset negara yang diserahkan pada pebisnis atau pelaku usaha. Alasan adanya regulasi adalah adanya aset negara yang dikelola oleh organisasi bisnis, infrastruktur publik yang dapat menghasilkan monopoli maupun oligopoli dalam pelaksanaannya, dan keberadaan regulasi tersebut memerlukan adanya monopoli atau oligopoli yang bersifat alami.

#### **d. Arah Kebijakan Publik**

Sesuai dengan makna dari kebijakan publik yang akan berdampak positif maupun negatif, terdapat satu maksud yang pasti yaitu kesejahteraan masyarakat. Wujud dari maksud tersebut adalah arah kebijakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* mengartikan arah sebagai “tujuan”. Kebijakan publik adalah keputusan otoritas dari negara yang memiliki tujuan guna mengatur masyarakatnya. Tujuan kebijakan publik dalam Riant Nugroho (2017 :170) yaitu:

- 1) Kebijakan absorbtif dengan distributif, dalam mendistribusi sumber daya negara untuk masyarakat, termasuk *alokatif*, *realokatif*, dan *redistribusi*, versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara. Kolb dalam Riant Nugroho menyebutkan Kebijakan absortif adalah nama lain dari distributif, yaitu kebijakan secara langsung atau tidak langsung dalam alokasi sumber daya material maupun non material ke seluruh masyarakat.
- 2) Mengatur (regulatif) versus membebaskan (deregulatif), regulatif berarti membatasi dan mengatur kebijakan yang akan dibentuk seperti kebijakan tarif, pengadaan barang dan jasa, Hak Asasi Manusia, pengamanan industri. Sementara itu deregulatif adalah kebijakan yang membebaskan, seperti privasi, penghapusan tarif, pencabutan daftar investasi.
- 3) Mendinamisasi versus menstabilisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan bersifat menggerakkan (undang-undang) sumber daya nasional untuk mencapai tujuan yang dicitakan dalam kebijakan desentralisasi, ZEE, dan lain-lain. Kebijakan stabilisasi adalah membatasi kebijakan dinamis dalam perubahan agar tidak merusak sistem yang ada.
- 4) Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat atau pasar, kebijakan memperkuat negara adalah kebijakan yang mendorong peran negara memperkuat pasar atau memperkuat

mekanisme peran negara dalam pasar. Kebijakan memperkuat pasar adalah kebijakan yang merujuk pada privatisasi BUMN, perseroan terbatas, dan lain-lain yang berupa lembaga.

Kebijakan publik selalu memiliki multi-fungsi untuk dijadikan kebijakan itu sendiri menjadi adil dan seimbang dalam mendorong peradaban namun akan selalu diiringi dengan kekurangannya.

Kebijakan publik secara politik adalah sebuah produk sistem politik. Sebagaimana misi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam lima asas filsafat bangsa yaitu Pancasila, visi yang wajib dipegang oleh setiap pemimpin atau kepala daerah. Tujuan setiap kebijakan publik akan pembangunan adalah masyarakat yang sejahtera, sejahtera yang berproses dari masyarakat hari ini, masyarakat transisi, lalu masyarakat yang dicita-citakan (sejahtera).

Riant Nugroho (2017 :176) menyimpulkan tujuan kebijakan publik:

“Membangun sebuah meme atau social gene dalam bentuk kumpulan nilai dan praktik disiplin untuk membangun kebaikan untuk negara dan bangsa di satu sisi dan di sisi lain ketanggapan yang matang untuk merespons ancaman dan bahaya atas eksistensinya dengan efektif. Kebijakan publik adalah proses penggerakan dari luar sementara pada tingkat kebiasaan unggul dan budaya unggul digerakkan dari dalam”.

Gambar yang menyederhanakan simpulan tersebut terdapat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Ringkasan Tujuan Kebijakan Publik

#### e. Substansi atau isi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu program yang dibentuk suatu organisasi atau kepala organisasi demi menuju tujuan yang dicitakan. Kamus besar bahahasa indonesia (KBBI) daring mengartikan substansi sebagai waktak yang sebenarnya atau isi atau pokok atau inti. Secara sederhana, substansi kebijakan adalah inti dari kebijakan. Jatuh dan berhasilnya negara ditentukan oleh kehebatan kebijakan publiknya (Riant, 2017 :43). Maka, kejelasan dalam memaparkan substansi kebijakan sangat penting guna menciptakan kemudahan pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Anderson pada Islamy 1994 (Jokowi, 2006 :14) tentang kebijakan publik memiliki beberapa elemen penting didalamnya, yaitu:

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

- 2) Kebijakan berisi Tindakan atau pola Tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan Tindakan pemerintah mengenai suatu masalah) dan kebijakan publik bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu apapun)
- 5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Abdul Wahab mengemukakan bahwa kebijakan sendiri masih menjadi ajang perdebatan para ahli dalam pengistilahannya (2008 :40-50). Abdul Wahab memberikan pedoman dalam mengistilahkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dibedakan dari keputusan
- 2) Kebijakan tidak hanya dibedakan dari administrasi
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan
- 4) Kebijakan mencakup ada dan tiadanya tindakan
- 5) Kebijakan memiliki indikator hasil yang akan dicapai
- 6) Kebijakan memiliki tujuan dan sasaran tertentu secara eksplisit maupun implisit.
- 7) Kebijakan muncul dari proses yang berlangsung lama



- 8) Kebijakan meliputi hubungan yang bersifat antar dan intraorganisasi
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif berisi tentang peran lembaga pemerintah
- 10) Kebijakan didefinisikan secara subyektif

Lebih ringkas di ungkapkan Luisa Araujo dan Maria De L. Rodrigues (2017) bahwa arah kebijakan berfungsi untuk menjelaskan fungsi sistem politik dengan logika tindakan publik, bersifat kontinyu dan membedah kebijakan publik yang disesuaikan aturan dengan memperhatikan sumber daya dan peran para pemangku kebijakan pada proses politik di suatu institusi/lembaga.

**f. Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Kebijakan**

Proses terbentuknya suatu kebijakan akan sangat kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan (Suharno, 2010 :52). Segala sumber daya manusia akan dituntut memiliki tanggungjawab dan kemauan serta kemampuan untuk membentuk kebijakan dengan resiko yang diharapkan atau tidak diharapkan. Proses kebijakan sering dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu diantisipasi dan diwaspadai. Senormalnya sumber daya manusia, pada proses pembentukan kebijakan akan sering terjadi kesalahan umum. Suharno (2010 :52-53) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan, yaitu:

1) Adanya pengaruh tekanan dari luar

Terkadang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dan intervensi dari luar atau membuat kebijakan dengan adanya tekanan dari luar (bukan dari pembuat kebijakan)

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Habitus (kebiasaan) yang sudah sering dilakukan seperti kebiasaan inves modal yang besar sebelum adanya kemampuan profesionalisme dan terkadang lamban karena birokrat, hanya mengikuti kebiasaan oleh para administrator, kebijakan yang diputuskan berkaitan dengan hak dikritik karena jika ada yang salah perlu dirubah. Kebiasaan tersebut diulang secara terus menerus dan dilihat dari sudut pandang lain, maka kebijakan tersebut dianggap sudah memuaskan.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Pengaruh subjektifias pribadi para pembuat kebijakan yang memiliki peran dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4) Adanya pengaruh kelompok dari luar

Lingkungan sosial dan intervensi dari luar dapat mempengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman pembuatan kebijakan atau sejarah pekerjaan akan mempengaruhi keputusan dalam membuat kebijakan. Seorang pembuat akan mengkhawatirkan keputusannya apabila

pelimpah wewenang memiliki niat baik atau bisa jadi disalahgunakan.

## **2. Pembangunan olahraga**

### **a. Makna Pembangunan Olahraga**

Olahraga dalam Australia Bureau of Statistics mendefinisikan bahwa olahraga adalah kegiatan fisik yang melibatkan fisik, keterampilan, dan koordinasi mata tangan sebagai fokus kesehatan dengan elemen kompetisional dan aturan yang berpola mengatur kegiatan secara organisasi formal (Damian dkk, 2008 :6). Douglas Hartman dan Christina Kwauk (2011) mendefinisikan olahraga sebagai ajang partisipasi, olahraga memberikan media untuk individu dan komunitas menjembatani perbedaan dan persamaan budaya atau etnis. Toho dan Ali (2007 :123), Olahraga dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, tanpa memandang dan membedakan jenis kelamin, ras, suku, dan lainnya.

Olahraga termasuk kebutuhan manusia untuk hidup dan harus dipenuhi, dengan berolahraga seseorang akan memenuhi kebutuhan jasmaninya (Ajun Khamdani, 2010 :1-2). Lanjut Ajun, olahraga merupakan proses sistematis dari beberapa aktivitas atau usaha yang mendorong, mengembangkan, membangkitkan, dan membina potensi jasmani rohani individu, bahkan kelompok masyarakat dapat melakukannya dalam bentuk, permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif guna memperoleh kemenangan

dan kesenangan. Yudik Prasetyo (2013), Olahraga merupakan alat ampuh untuk membentuk fisik dan mental bangsa, dengan olahraga akan membangun *national character building* untuk kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional.

Andre Matthias, dkk (2015) menyebutkan Olahraga mampu menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan atlet sebagai selebritis karena prestasinya diajag even besar yang dimana olahraga akan meningkatkan ekonomi dan mempromosikan perdamaian serta kesehatan melalui media yang ada. Kusnaedi (2002

:1) mengemukakan kata olahraga berasal dari:

- 1) *Disport*, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain.
- 2) *Field Sport*, kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu
- 3) *Desporter*, membuang lelah
- 4) *Sport*, pemuasan atau hobi
- 5) Olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan badan, seperti berenang, main bola, agar tumbuh menjadi sehat.

Pengertian olahraga diatas merujuk pada sebuah pembangunan karakter manusia guna menuju kehidupan yang lebih baik. hal ini dibenarkan oleh tujuan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 tahun 2005 bab II pasal 4 menetapkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan keseatan, kebugaran jasmani, prestasi olahraga, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas individu, disiplin berperilaku, mempererat, dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, menambah

harkat martabat dan kehormatan bangsa. Pembahasan tujuan nasional lebih dijabarkan pada ruang lingkup olahraga, UUSKN pasal 17 berisi tentang ruang lingkup olahraga. Tiga pilar tersebut adalah olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi.

Olahraga merupakan rangkaian gerak yang terencana dan teratur untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup, secara filosofis dan jika dikaji akan memberikan bayangan terhadap pembangunan dengan mengedepankan olahraga (Sumaryanto, 2005). Agus S Sumhendartin (2007) menyebutkan olahraga memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan modern yang syarat akan persaingan, perubahan, dan kompleksitas. Lebih ekstrim dijelaskan oleh Bloyce dkk (2008) bahwa *sport development* (pembangunan olahraga) itu jahat, licik, dan keras kepala, karena lintas tujuannya menjangkup domain seperti kesehatan, keadilan pemuda, budaya dan warisan.

Toho dan ali (2007 :26), pembangunan olahraga adalah sebuah proses yang memberikan manusia memiliki akses untuk melakukan aktifitas fisik (jasmani). Pengertian yang dimaksud Toho dan Ali adalah pembangunan nasional yang dikaitkan dengan pembentukan manusia yang berkualitas, terutama masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera lahir batin. Lebih jelas dipaparkan oleh Marijke dkk (2014 :4), bahwa pembangunan olahraga pada hakikatnya adalah memfasilitasi peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam

olahraga dan aktifitas fisik. Terlebih khusus pembangunan olahraga akan mengacu kepada kebijakan, proses pembangunan, dan praktek memfasilitasi masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan olahraga. Pembangunan olahraga telah menjadi masalah utama bagi para pembuat kebijakan olahraga di dunia karena sistem pembangunan olahraga memiliki dua tujuan yaitu meningkatkan partisipan yang aktif ke dalam olahraga dan meningkatkan kualitas kegiatan olahraga serta organisasinya (Christine Green, 2005 :233).

Furqon Hidayatullah (2016) mengemukakan ada beberapa hal perlu dilakukan yang terkait dengan pembangunan olahraga di Indonesia, yaitu:

- 1) Olahraga dijadikan Gerakan nasional

Kondisi olahraga saat ini sepertinya kurang menyentuh lapisan bawah dan kurang mengakar. Pembahasan Furqon mengenai gerakan nasional diusulkan untuk membentuk KONI tingkat kecamatan seperti layaknya posyandu yang ada disetiap tingkat RW. Pertimbangan Furqon terdapat pada potensi yang akan dikembangkan apabila memiliki KONI tingkat kecamatan, karena setiap kecamatan memiliki tingkatan sekolah dan klub olahraga masing-masing. Tujuan pembentukan KONI kecamatan ini berkiblat pada atlet yang ditemukan dari kampung-kampung seperti Yayuk basuki, Sumardi, Icu Sugiarto dan lain sebagainya. Hartono Hadjarati (2009)

memberikan penekanan bahwa pembangunan olahraga bertumpu pada peran masyarakat yang akan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dengan merevitalisasi gerakan ini harapannya akan muncul perhatian khusus oleh masyarakat.

## 2) Undang-undang keolahragaan

Perundang-undangan merupakan kebutuhan pokok suatu wilayah atau negara untuk mengatur dan memprogram pembangunan daerah, tak terkecuali dalam bidang olahraga. Mengatur dan memprogram dapat dikatakan sistem yang akan memiliki unsur koordinatif dan terpadu. Pertimbangan utama mengenai perlunya perundang-undangan keolahragaan antara lain, 1. Pembinaan dan pembangunan olahraga merupakan bagian penting pembangunan manusia yang kenyataannya dilapangan penanganan secara proporsional, 2. Sarana prasarana olahraga pada lingkungan pendidikan maupun masyarakat yang sering menjadi masalah, maka dari itu akan sangat efektif apabila dalam undang-undang, 3. Pembinaan olahraga melalui pemassalan dan pembibitan akan membutuhkan pengelolaan dan pengorganisasian yang jelas untuk menuju peningkatan prestasi, 4. Perkembangan bersifat universal dan tidak dapat lepas dari perkembangan olahraga internasional. Bangsa yang mulai menyadari akan pentingnya olahraga, olahraga yang akan

menjadi pembangunan seyogyanya diatur dan dijamin oleh Negara (Indonesia) berdasarkan legalitas hukum (undang-undang), dan 5. Hampir semua individu dan lembaga merasa memiliki hak, wewenang, dan bebas ikut mengurus olahraga di Indonesia menjadi polemik terkait dengan masalah pendanaan dan penghamburan dana yang kurang jelas. Pentingnya undang-undang olahraga sudah dibuktikan oleh negara Amerika dan Australia yang notabene adalah negara maju.

- 3) Sistem perencanaan program yang kontinu, terpadu, dan berkesinambungan

Organisasi dari hulu hingga hilir menjadi ideal untuk pembangunan olahraga di Indonesia. Pembangunan olahraga Indonesia selama ini hanya ditangani oleh kementerian negara pemuda dan olahraga, departemen pendidikan nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Badan Pembina Olahraga Profesional Indonesia (BAPOPI) dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaannya. Efektif dan efisiennya sistem pembangunan olahraga tergantung pada sistem perencanaannya, yang berarti sistem perencanaan merupakan proses persiapan hal yang akan dikerjakan di waktu yang akan datang dengan capaian target yang sesuai tujuan. Demi mencapai tujuan tersebut seharusnya ada alat yang dapat membantu pengelolaan pembangunan olahraga guna



melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya alat(undang-undang) akan lebih mudah dalam memonitor dan mengontrol pelaksanaan pembangunan, sehingga sangat perlu perencanaan program yang sistemik dan sistematis untuk menjalankan rencana secara runtut, terpadu, dan berkesinambungan.

Pembangunan olahraga sudah seharusnya direncanakan dan di pandang sebagai alat yang dapat membantu pengelola pembangunan untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembangunan olahraga akan lebih ringan apabila ada perencanaan yang membantu pencapaian target yang dapat dikontrol dan dimonitoring secara ekonomis dengan waktu yang singkat serta menjadikan program (alat) runtut, terpadu, dan kontinu. Berdasarkan pendalaman materi terhadap kebijakan publik dan pembangunan olahraga, bukankah perlu bagi seorang akademisi untuk mengkritisi suatu perundang-undangan dan perencanaan pada wilayah tertentu sebagai sumbangsih pemikiran dan ide.

**b. Ruang Lingkup Olahraga**

Pelaksanaan ruang lingkup pada pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dalam pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dan penelusuran bakat, dan pemberdayaan sentra olahraga terjadi

peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional dan menuju puncak pencapaian prestasi. Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 17 menetapkan tiga pilar, antara lain:

1) Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang merupakan bagian proses pendidikan dan berkelanjutan secara teratur sehingga mendapat keterampilan, pengetahuan, kesehatan, kepribadian, dan kebugaran jasmani. Whalsen D.A. Lauh (2014), olahraga pendidikan adalah suatu paket komplit yang berperan dalam dunia pendidikan yang membentuk serta menanamkan karakter kuat dan cerdas kepada anak pada bangsa Indonesia. Kebutuhan pembangunan berlandaskan olahraga pendidikan, karena hulu dari kesuksesan mencapai tujuan pembangunan olahraga adalah masyarakat yang sesuai dengan UUSKN. Kompleksitas pilar olahraga pendidikan memiliki tujuan dalam pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan.

Olahraga pendidikan Indonesia di sebut dengan istilah Penjasorkes atau pendidikan jasmani, olahragam dan kesehatan. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 7 ayat 8 menegaskan sebutan dari olahraga pendidikan dengan Pendidikan Jasman, Olahraga, dan

kesehatan. Ayat 8 menyebutkan bahwa ada tiga isi didalam Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan kesehatan, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Pendidikan jasmani menurut Cholik dan Lutan (1996) merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematis menuju manusia yang seutuhnya. Utama Bandi (2011) menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian yang pendidikan nasional yang tidak terpisahkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik melalui aktifitas fisik.

Siedentop dalam Mats Hordvik, dkk (2017) mendefinisikan pendidikan olahraga sebagai kurikulum dan model pembelajaran yang dikembangkan pada kekhawatiran tentang kurangnya kesempatan dan hak untuk muda mudi mendapatkan olahraga melalui pendidikan jasmani. Pendidikan olahraga memberikan peserta didik satu cabang olahraga untuk alternatif pembelajaran dalam konsentrasi pendidikan olahraga. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di beberapa pasal disebutkan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan atau bentuk lain yang memuat tentang jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Olahraga yang dimaksud adalah aktifitas jasmani yang memiliki tujuan konsentrasi pada satu cabang olahraga sebagai media pembelajaran.

Pendidikan kesehatan adalah sebagai edukasi dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan derajat sehat dinami serta statis, tetapi tidak sebaliknya. Sehingga olahraga dapat mencegah penyakit, pola hidup sehat. Wahid dan Nurul (2009 :9) memaparkan pendidikan jasmani sebagai usaha seseorang yang secara sadar membentuk perubahan perilaku untuk hidup sehat pada lingkungan, masyarakat, dan sosial. Pendidikan kesehatan menurut Rusli Lutan (2000) bertujuan untuk 1. Meningkatkan kebiasaan positif dalam mengembangkan gaya hidup sehat, 2. membantu menyeimbangkan kepribadian, 3. Memperjelas kesalahan konsep dan menyediakan informasi akurat dengan fakta kesehatan, kesehatan kepribadian, dan kesehatan masyarakat, 4. Penyumbang dalam pembentukan kesehatan masyarakat melalui pengembangan masyarakat yang terdidik sehat pada masa yang akan datang, 5. Sebagai pengembang motivasi anak untuk melihat sebab akibat tentang kesehatan dan memberikan pandangan dalam mengambil langkah pencegahan, penyembuhan dimana memungkinkan, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. \

## 2) Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi menurut UUSKN merupakan olahraga yang bertujuan pencapaian prestasi dengan cara membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, berkelanjutan melalui kompetisi dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Agus Kristiyanto (2012 :12) menyebutkan bahwa lingkup olahraga prestasi memiliki tujuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dalam arti berbagai pihak seharusnya berupaya untuk mensinergikan hal yang dominan dan mempengaruhi peningkatan prestasi di bidang olahraga. Gatot S Dewabroto (2016) deputi V kemenpora menyebutkan olahraga prestasi berkomponen pelatih, pengurus, organisasi, wasit, sarana prasarana, kompetisi, pendanaan, atlet, dan pendanaan. Pencapaian tujuan tersebut tidak serta merta dilakukan hanya oleh pelaku olahraga namun juga pejabat dan pemerintah daerah yang sudah desentralisasi atau sudah dilimpahkan melalui otonomi daerah guna memberikan kebijakan terbaik bagi wilayahnya masing-masing.

## 3) Olahraga Rekreasi

Undang-Undang Sistem Keolahragaan nasional menjelaskan olahraga rekreasi sebagai kegiatan masyarakat dengan kemampuan dan kegemaran yang tumbuh dan berkembang

sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Agus Kristiyanto (2012 :6) mendefinisikan olahraga rekreasi sebagai aktifitas yang dilakukan di waktu luang dan bebas dari pekerjaan rutin.

Gratton dan Taylor (2002 :6) menyebutkan olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan karena adanya waktu luang serta meliputi aktivitas olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat atau rekreasi. Pengertian rekreasi yang dimaksud adalah segala kegiatan yang menyegarkan mental seseorang individu dengan cara bergerak dalam kesenangan sehingga dapat merevitalisasi semangat, memulihkan vitalitas, inisiatif, dan perspektif hidup untuk menyegarkan kembali seperti aktivitas sebelumnya (Gayle Jennings, 2007 :10). Pilar rekreasi menurut peneliti adalah satu pilar yang sangat mampu untuk menjadi penopang pembangunan daerah, karena didalam rekreasi tersebut banyak sekali peluang dan celah perindustrian. Kembali lagi kepada kebijakan otonomi daerah setempat bagaimana memasak lagi bahan yang ada disekitar.

Otonomi daerah sebagai mempermudah pekerjaan pemerintah pusat guna mengembangkan dan membangun daerah setempat. Kebijakan yang tepat akan memberikan

pengaruh yang signifikan kepada stekholder. Setelah tanggungjawab yang berat ditopang daerah otonom, bagaimana cara penyelesaian dan pemecahan masalah perkembangan dan pembangunan tersebut?

**c. Indeks Pembangunan Olahraga**

Sport Development Indeks (Toho dan Ali, 2006 :2) adalah gabungan indeks yang menggambarkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi, yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan kebugaran jasmani. Sport Development Indeks (SDI) terjemahan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) yang di-branding untuk mengenalkan pada dunia olahraga nasional. Sport development Index dapat mengetahui bagaimana kemajuan pembangunan olahraga suatu daerah tertentu, gambar 2.2 menjelaskan dimensi dan indikator SDI.

Dimensi	Ruang Terbuka	SDM	Partisipasi	Kebugaran
Indikator	Rasio ketersediaan ruang terbuka dengan jumlah penduduk >7 <sup>th</sup>	Rasio pelatih/guru/ins truktur dengan partisipasi	Rasio peserta kegiatan olahraga dengan populasi	Angka kebugaran pada anak, remaja, dan dewasa
Indeks Dimensi	Indeks ruang terbuka	Indeks SDM	Indeks partisipasi	Indeks kebugaran
Sport Development Index (SDI)				

Gambar 2.2 gambar dimensi dan indikator SDI

Pemaparan Toho dan Ali (2006 :37) dalam empat dimensi SDI, antara lain:

## 1) Ruang Terbuka

Ruang terbuka adalah suatu kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktifitas fisik yang akan menjadi pendorong masyarakat karena kemudahan akses atau penggunaan fasilitas tersebut sehingga tercipta gemar berolahraga. Syarat terciptanya ruang terbuka yaitu dibuat untuk olahraga, dipergunakan untuk olahragam dan mudah serta dapat diakses oleh masyarakat luas. Indikator ruang terbuka adalah banyaknya ketersediaan ruang terbuka dibanding jumlah penduduk yang berumur 7<sup>th</sup> keatas.

## 2) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada olahraga adalah semua manusia yang ikut dalam sistem olahraga seperti pelatih, guru, dan instruktur. Ketersediaan SDM dianggap penting dalam pembangunan olahraga, karena dinamika olahraga sangat ditentukan oleh penggerak roda kegiatan (Toho dan Ali, 2006 :42). Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan pasal 63 ayat 1-4 memberikan penjelasan bagaimana posisi SDM pada pembangunan olahraga, bahwa pelatih, guru/dosen, juri, promotor, wasit, administrator, instruktur, pemandu, tenaga medis, ahli biomekanika, ahli gizi, psikolog atau semua yang berkontribusi dalam penyelenggaraan olahraga disebut tenaga keolahragaan. Pada dimensi SDI dilihat pada banyaknya pelatih, guru, dan instruktur yang memadai



dengan jumlah partisipan menjadi indikator penting untuk pembangunan olahraganya. indikator SDM adalah banyaknya pelatih, guru, dan instruktur yang berumur 7<sup>th</sup> keatas dari jumlah penduduk.

### 3) Partisipan

Secara umum partisipasi olahraga mencakup segala kegiatan yang langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan even olahraga. Secara khusus adalah kegiatan yang dilakukan aktif oleh pelaku olahraga dalam penyelenggaraan olahraga. Pembangunan olahraga pada dasarnya adalah kesadaran hidup sehat pada individu dan aktif sepanjang hayat. Toho dan Ali (2006 :77) mengatakan semakin banyak individu yang berpartisipasi dalam kegiatan keolahragaan di suatu daerah, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan berkualitas. Partisipasi adalah pilar penting untuk pondasi olahraga dalam olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Indikator partisipasi adalah jumlah partisipasi masyarakat yang berusia 7<sup>th</sup> keatas yang melakukan aktifitas olahraga dibandingkan jumlah populasi.

### 4) Kebugaran Jasmani

Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh manusia dalam menjalani aktifitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Toho dan Ali (2006 :78) menjelaskan kebugaran adalah faktor

general dari tiga pilar pembangunan olahraga karena sebagai prasyarat bagi seseorang dalam beraktivitas sehari-hari secara produktif. indikator kebugaran adalah angka kebugaran yang menunjukkan  $VO^2_{max}$ .

### **3. Kabupaten Ngawi**

#### **a. Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara urusan yang sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, sistem dan prinsip otonomi daerah berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disesuaikan dengan UUD 1945. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah menurut asas desentralisasi dengan unsur penyelenggaranya berupa perangkat daerah, Bupati, Walikota, dan Gubernur. Pemerintah daerah yang dikemukakan Leo (2008 :1) memiliki wewenang dan bertanggungjawab dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam program pembangunan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat.

Hak dan Kewajiban pemerintah daerah terpampang pada Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 pasal 21, 22, dan 23. Pada pasal 21 penyelenggaraan otonomi daerah berhak dalam:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Kewajiban penyelenggara otonomi daerah terdapat pada pasal 22 yang berisi:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjabaran hak dan kewajiban pada pasal 21 dan pasal 22 terdapat pada pasal 23, yaitu:

- a. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan

dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

- b. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban pemerintah daerah tersebut diperjelas Siswanto Sunarno (2005 :54), pemerintah daerah memiliki kewenangan meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang,
- c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- d. Penyediaan sarana dan prasarana,
- e. Penanganan bidang kesehatan,
- f. Penyelenggaraan pendidikan,
- g. Penanggulangan masalah sosial,
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan,
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah,
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan,
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal,
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya,
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

lanjut Sunarno, hak dan kewajiban diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien secara transparatif, tertib, akuntabel, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Sebagai pemerintah daerah yang sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintahan daerah, DPRD, ataupun pejabat daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang strategis untuk mewujudkan rencana kerja pemerintahan dan menjabarkan anggaran

dalam bentuk alat (kebijakan) yang aktif dan efisien. Dekonsentrasi adalah kata yang memperhalus Sentralisasi (Nurcholis, 2011 :15), karena sebenar-benarnya itu hanyalah pelimpahan wewenang dari pusat kepada instansi bawahan (bagian) untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan menyelenggarakan pemerintahan (gadjong, 2007 :89). Kertasapoetra dalam Gadjong mendefinisikan desentralisasi dari pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala daerah atau instansi kepada pejabat dibawahnya (daerah). Sebagai pemerintah daerah yang membantu keberlangsungan alat (kebijakan) yang digunakan, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari pemerintah provinsi kepada kota atau sebagai mana mestinya guna melaksanakan tugas tertentu (Ridwan, 2010 :126).

Berdasarkan uraian diatas, peraturan daerah adalah produk hukum untuk daerah otonom yang bersifat pengaturan atau membatasi. Peraturan ini dibuat untuk membatasi atau mengatur seorang atau kelompok untuk mencapai keadaan yang disesuaikan dengan wilayah otonom, daerah otonom disini adalah Kabupaten Ngawi.

#### **b. Profil Kabupaten Ngawi**

Kabupaten Ngawi adalah kabupaten paling barat di provinsi Jawa Timur, kabupaten yang penuh potensi dalam penyelenggaraan

*event* olahraga maupun *training camp* dalam peningkatan bakal atlet. Kondisi topografi ngawi memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Lokasi fasilitas olahraga yang strategis dan terletak di jalan arteri (jalan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur) membuat potensi tersebut tidak bisa diragukan lagi. Kabupaten Ngawi berbatasan langsung dengan kabupaten Sragen yang berada di provinsi Jawa Tengah untuk bagian barat wilayahnya. Wilayah selatan kabupaten Ngawi memiliki dataran tinggi yang berada di kaki Gunung Lawu yang berbatasan dengan Magetan dan Karanganyar (Jawa Tengah). Bagian timur dan utara berbatasan dengan kabupaten Madiun dan Kabupaten Bojonegoro.

Demografi kabupaten Ngawi dari Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya memiliki 313.696 proyeksi jumlah penduduk dan kepala keluarga pada tahun 2015. Jumlah penduduk kabupaten Ngawi tahun 2014 di angka 881.532 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 680 kepala keluarga di luas daerah 1.295,98 per kilo meter pada tahun 2013.

Ngawi sebagai daerah otonom yang sah menurut undang-undang memiliki hak untuk mengatur dan membuat sendiri kebijakan daerah dengan tujuan mengembangkan dan pembangunan daerah. Peraturan daerah adalah bentuk nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dan untuk mengembangkan potensi daerah dengan kebijakannya. Indonesia memiliki hukum yang positif dan

dibedakan beberapa produk, yang dibedakan hierarkinya pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 ayat 1 menjelaskan jenis dan kedudukan peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah (PP)
- d. Peraturan Presiden (Perpres)
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Produk di atas merupakan bentuk pertama kebijakan publik, peraturan perundang-undangan yang dimodifikasi secara formal dan legal. Peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah adalah kebijakan publik, karena para pembuat kebijakan publik atau administrator yang dibayar atau digaji melalui pajak dan pendapatan negara lainnya dan karena secara formal hukum formal bertanggung jawab kepada publik (Nugroho, 2008 :62).

Kabupaten ngawi memiliki wewenang dalam mengatur dan memberikan kebijakan terhadap wilayahnya sendiri. Undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004 menyebutkan kewajiban sebagaimana yang tercantum di pasal 22. Kewajiban kabupaten Ngawi dalam pembangunan olahraga yang dapat dirangkum dari pasal 22 antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
- 2) Mewujudkan keadilan dan pemerataan,
- 3) Meningkatkan dasar pelayanan pendidikan,
- 4) Menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak,
- 5) Menyusun dan merencanakan tata daerah,
- 6) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah,
- 7) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan
- 8) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Sebagai daerah otonomi, kabupaten Ngawi memiliki dinas terkait untuk bidang olahraga. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 tahun 2011 pasal 56 tentang Tugas, fungsi, dan kewenangan dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ngawi memiliki dinas pariwisata pemuda dan olahraga yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan, pembinaan terhadap Unit pelaksanaan teknis dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati.

Kabupaten ngawi memiliki peraturan daerah guna pembangunan olahraga daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan



Keolahragaan. Penyelarasan Undang-Undang Pembangunan Olahraga Kabupaten Ngawi dibentuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah tahun 2005-2025 (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Penelitian ini diharapkan mampu menganalisis beberapa dokumen guna pendukung pembangunan olahraga daerah.

#### **4. Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan publik dibedakan antara analisis kebijakan publik sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan analisis kebijakan publik setelah adanya kebijakan tertentu. Keduanya dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk kebijakan baru dari evaluasi permasalahan politik. Dunn mengemukakan bahwa keduanya mempunyai tujuan yang sama, yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kebijakan agar lebih berkualitas (2000 :117-124). Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik yaitu analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan retrospektif, analisis kebijakan yang terintegrasi.

Analisis kebijakan publik menurut Joko Widodo (2006 :20) memiliki beberapa ciri antara lain:

- 1) **Analisis kebijakan publik sebagai aktivitas kognitif (*cognitive activity*)**. Aktivitas yang berkaitan dengan *learning and thinking* (belajar dan berfikir). Aktivitas yang dimaksud adalah salah satu proses kebijakan (*policy process*), dimana masalah kebijakan akan ditetapkan, didefinisikan, dipecahkan, dan ditinjau ulang. Hal ini melibatkan beberapa kelompok mulai dari legislator, birokrasi, kelompok kepentingan, dan media massa. Ide kognitif dari kelompok tersebut memiliki peran sentral dalam proses kebijakan sekalipun tidak dominan. Leslie A. Pal (1987) dalam Jokowi menyebutkan proses kebijakan adalah proses diskusi dan debat (*discussing and debating*) ide diantara para pembuat kebijakan tentang prioritas, masalah, solusinya. Pada aspek kognitif seorang manusia (pembuat kebijakan) akan memiliki pola pikir masing-masing sehingga akan menempatkan posisi dan keadaannya dalam menjustifikasi dan merasionalisasi pandangan terhadap sudut pandang mereka terhadap kebijakan walaupun sering tidak bisa sampai pada kesimpulan.
- 2) **Analisis kebijakan sebagai bagian proses kebijakan secara kolektif**. Setiap bagian dari pembuat kebijakan atau analisis kebijakan akan menjadi sebuah kontribusi yang akan terorganisasi sekaligus menjadi materi kolektif terhadap masalah tertentu. Masalah yang terjadi sebenar-benarnya adalah

dari publik itu sendiri, seperti contoh seorang menteri meminta kepada anggotanya agar melakukan analisis dan melaporkan tentang isu kebijakan namun tidak akan dijadikan dasar pembuatan keputusan untuk membuat kebijakan. Kebijakan dibuat berdasarkan hasil informasi yang kolektif dan terorganisasi dari berbagai sumber, seperti laporan surat kabar, representasi kelompok kepentingan, buku dan artikel, komite parlementaria dan elemen pendukung lainnya.

3) **Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan.**

Kebijakan harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis dalam aplikasi sederhana yang berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional (*conventional wisdom*) sekalipun sebagai disiplin. Sebagai refleksi analisis, kebijaksanaan konvensional dan memanfaatkannya sebagai aturan akan tergantung pada pendukungnya namun tidak dapat diterima begitu saja karena analisis kebijakan adalah reflektif, kreatif, imajinatif, dan eksploratori sekaligus tatanan terbaik pada suatu wilayah atau pemerintahan. Analisis tidak akan mengeliminasi semua asumsi namun ditampung untuk memperkuat hasil analisis. Asumsi-asumsi dan studi tunggal (*single study*) akan diungkap dan diteliti secara cermat oleh orang lain dalam proses kebijakan sehingga tanggungjawab analisis hanya pada konteks memperjelas dan merefleksikan diri untuk membantu

meningkatkan kejelasan namun tidak mengamati sampai sasarannya (hanya pada kebijakannya saja).

4) **Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah publik.**

Tidak semua masalah masuk ranah publik bahkan masalah bisa melibatkan pejabat ataupun kelompok orang. Masalah publik mempunyai dampak kepada masyarakat ataupun orang berkepentingan di masyarakat sehingga perdebatan akan terjadi karena masalah tersebut bisa dikatakan masalah publik atau bukan. Dalam suatu hal masalah pribadi dapat dibawa ke ranah publik, maka analisis kebijakan perlu dikaji dan dipertimbangkan bahwasannya masalah publik yang dibawa ke kebijakan itu sendiri adalah masalah dan isu publik bukan dari pribadi (perseorangan).

Joko widodo dalam memaparkan analisis kebijakan dan ilmu pengetahuan dari para analisis dan penasihat kebijakan, untuk menerapkan keterampilan intelektual mereka dalam mengkaji masalah publik yang biasanya tidak dilatih dalam ilmu murni (*natural science*), meskipun mereka menghasilkan pengetahuan relevan dengan kebijakan terhadap masalah publik. Analisis kebijakan publik berhubungan langsung dengan ilmu sosial, politik, sejarah, antropologi, dan ilmu hukum, terlihat bahwasannya analisis kebijakan publik akan terfokus pada masalah publik yang berkaitan

dengan masyarakat mengorganisasikan pribadinya dan melaksanakan urusannya sendiri.

Analisis kebijakan publik akan berkaitan dengan masalah sosial dan masalah manusia. Menurut Leslie A. Pal dalam Joko Widodo (2006 :23) analisis kebijakan publik ada dua (2) kategori, yaitu Analisis kebijakan terapan (*applied policy analysis*) dan analisis kebijakan akademis (*academic policy analysis*). Leslie juga berpendapat bahwa ada tiga elemen atau komponen proses kebijakan untuk mencapai target analisis, yaitu:

#### 1) Faktor Determinan Kebijakan

Terdapat faktor determinan kebijakan pada setiap kebijakan menghasilkan kebijakan, yang dihasilkan dari kekuatan lingkungan luar seperti pertumbuhan ekonomi, budaya politik yang mendorong opini publik, terjadinya konflik partai atau kelompok kepentingan, dan ekspose antar media masa. Penelitian akan terfokus pada faktor ekonomi, birokrasi, dan kepentingan kelompok.

##### a. Ekonomi

Iskandar Putong (14: 2010) adalah segala hal yang berhubungan dengan peraturan dalam rumah tangga. Charles R Nelson (2009 :2) menyebutkan bahwa Masyarakat butuh menyediakan kebutuhannya sendiri, ekonomi terdiri atas segala aktifitas yang terlibat dalam

produksi dan distribusi barang dan jasa. Ekonomi sebagai ilmu, membahas segala hal yang berkaitan dengan perihal tersebut. Kesimpulannya bahwa ekonomi guna pembangunan olahraga sebagai salah satu faktor determinan kebijakan publik.

b. Birokrasi

Tri Yuniningsih (2019 :356) mendefinisikan birokrasi dalam pemaknaan secara diametral atau bertentangan satu sama lain yang tidak mungkin mencapai titik temu. Secara positif birokrasi adalah alat yang efisien dan efektif untuk suatu organisasi guna mempermudah pencapaian tujuan organisasi maupun individu. Secara negatif birokrasi adalah alat yang ampuh dalam memperoleh, mempertahankan, dan melaksanakan kekuasaan. Karena birokrasi bersifat kaku dan kemandegan struktural dengan tatacara yang berlebihan dalam menyimpan sasaran dan bersifat mengabaikan serta otomatis dalam menutup diri terhadap pendapat-pendapat.

c. Kepentingan Kelompok

Gabriel (Surbakti, 1992 :109) mengemukakan kepentingan kelompok bertujuan untuk memperkuat dan mengefektifkan penyampaian tuntutan atau aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah guna menjalankan fungsi pengawasan hingga kritik. Gaffar

dalam Novie (2016) menyebutkan empat peran kelompok kepentingan, yaitu 1. Sebagai katalisasi perubahan sistem dengan cara advokasi dan membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap masalah penting di kehidupan, 2. Sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan cara mengkritik atau memprotes pemerintah dalam menyalahgunakan wewenang, 3. Sebagai fasilitator masyarakat dalam rekonsiliasi kepada pemerintah menggunakan lembaga peradilan yang bertujuan untuk membela masyarakat terhadap ketidakadilan, 4. Sebagai partisipan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat.

## 2) Isi Kebijakan

Isi kebijakan yang dimaksud adalah maksud dan tujuan kebijakan, pendefinisian masalah, dan instrumen kebijakan pemerintah. Riant Nugroho (2017 :178), tujuan kebijakan publik ialah untuk menciptakan budaya unggul dari setiap manusia dan organisasi pada suatu negara atau wilayah. Pendefinisian masalah atau perumusan masalah (Dunn, 2003 :210) adalah sistem petunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan analisis kebijakan. Lebih lanjut, perumusan masalah adalah penggunaan metode pada tataran lebih tinggi untuk menemukan elemen kritis dalam masalah atau

produk yang tidak disengaja. Scheiner dan Ingram dalam Adam dkk (2016), Instrumen Kebijakan adalah strategi demi mencapai tujuan kebijakan. Instrumen kebijakan sebagai alat untuk mengukur bagaimana kebijakan publik berlangsung dan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut.

### 3) Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan terdapat dua macam, yaitu dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan bagi kelompok sasaran kebijakan (Dunn, 2003 :513). Seperti dalam sistem politik berupa legitimasi dalam sistem ekonomi berupa legitimasi sistem ekonomi pada produktivitas dan persaingan sedangkan pada sistem sosial pada kohesi masyarakat.

Tipe analisis kebijakan akademis akan terfokus pada hubungan antara faktor determinan kebijakan dan isi kebijakan. Analisis kebijakan akademis lebih berusaha memaparkan hakikat, karakteristik, dan profil kebijakan. Fokus dari analisis kebijakan akademis berorientasi pada ilmu politik, sejarah dan sosiologi yang memberikan petunjuk dan normatif walaupun biasanya terjadi bias jika memasuki ranah ekonomi, seperti contoh asumsi-asumsi akan berkaitan dengan efisiensi sistem pasar. Analisis kebijakan akademis berusaha untuk memaparkan kebijakan publik pada ranah lintas ruang dan waktu yang bersifat comparative (membandingkan).



Penelitian ini akan menggunakan analisis kebijakan akademis yang fokus pada detemian kebijakan, isi, dan dampak kebijakan untuk menunjukkan informasi kebijakan secara mudah diterima masyarakat pada analisis dokumen-dokumen pada suatu daerah, daerah yang dimaksud disini adalah Kabupaten Ngawi.

## **B. Kajian Penelitian Relevan**


Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti mengenai kebijakan pembangunan olahraga. Penelitian relevan pertama adalah penelitian dari Wawan, S. Suherman. (2014). “*Analysis of The Grand Strategy of National Sport Performance Development of 2014-2024*”. Hasil analisis menunjukkan bahwa GSPOPON 2014–2024 memadai dan memadai untuk memenuhi persyaratan menjadi dokumen kebijakan publik. Sebagai dokumen perencanaan strategis, GSPOPON 2014-2024 telah memiliki serangkaian target, program umum perlu dilengkapi dengan periode implementasi tahunan, SOP atau pedoman untuk implementasi program dan kontrol implementasi program perlu ditambahkan. Dengan melengkapi kekurangan yang ada, kami berharap bahwa GSPOPON 2014-2024 dapat menjadi panduan bagi semua masyarakat olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional. Penelitian ini saya gunakan sebagai kiblat dalam proses penyusunan tesis.

Penelitian relevan kedua adalah penelitian dari M. Gilang Ramadhan, Amung Ma'mun, dan Agus Mahendra (2020), yaitu “Implementasi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pembangunan Melalui

Olahraga di Jawa Barat: Sebuah Analisis Kebijakan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah kota Bandung sebagai perwakilan dari Jawa Barat sudah mengimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan. Namun masih terdapat kekurangan serta ketidakmerataan pada beberapa aspek. Terutama pada ketimpangan mengenai arah kebijakan yang terjadi. Terdapat ketimpangan yang besar antara olahraga prestasi serta olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.

Penelitian ke tiga dari Rodli Jazuli (2019) tentang Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Ditinjau Dari Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia). Hasil dari variabel kebijakan adalah Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait pembangunan olahraga di Kabupaten Wonosobo sudah muncul, bahwa memang sudah ada kebijakan tentang olahraga, penurunan dari undang-undang ke RPJMD sudah sinergis namun anggaran pendanaan alokasi yang diberikan masih sangat kecil. Penelitian ini dapat diambil cara untuk menganalisis kebijakan publik dengan menerapkan analisis konten yang terdapat pada penelitian relevan dari Wawan S. Suherman.

### C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.3 Skema Kerangka Berfikir Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Olahraga di Kabupaten Ngawi

Indonesia adalah bangsa yang besar, yang menghargai karya atau benda hasil dari para pendahulunya. Suatu keharusan sebagai bangsa menghargai alat dan benda peninggalan. Demi memberikan pembangunan olahraga yang maksimal, daerah otonom diberi kekuasaan atau wewenang untuk mengatur. Kabupaten Ngawi sebagai daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengatur pembangunan olahraga, wewenang tersebut dapat berupa kebijakan (alat). Dalam mengeluarkan kebijakan seyogyanya berdasarkan isu dan kerjasama dari berbagai elemen. Kebijakan adalah alat yang dibuat pemerintah untuk mengatur sedemikian rupa bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat sebagai bagian dari pondasi pembangunan olahraga, lumrah apabila dilibatkan langsung dalam proses, pelaksanaan, hingga proses evaluasinya. Kabupaten Ngawi yang notabene kota kecil yang kaya akan potensi namun belum terlalu terlihat sebagai kabupaten kaya akan prestasi sepertinya perlu diulik sampai kedasar. Maka dari itu penelitian ini akan mengulik dasar dari perencanaan dan pengaturan pembangunan olahraga dengan kata lain kebijakan publik dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Ngawi.

**D. Pertanyaan penelitian**

1. Apa bentuk, arah/tujuam, dan isi/substansi kebijakan publik pembangunan olahraga kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana faktor determinan utama, substansi, dan dampak kebijakan publik pembangunan olahraga kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana prioritas kebijakan pembangunan olahraga kabupaten Ngawi untuk periode yang akan datang?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang subjek penelitian secara holistik dengan menggambarkan kata-kata dan bahasa sesuai dengan situasi aktual. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007 :4) mendefinisikan Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Data penelitian yang diperoleh akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini tidak selalu membutuhkan hipotesis (Kusmaryadi dan Sugiyarto, 2000). Lebih lanjut menurut Arikunto (1990) menekankan bahwa, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang variabel, gejala atau keadaan serta tidak memerlukan administrasi atau pengendalian terhadap sesuatu perlakuan.

Metode analisis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode analisis konten (*Content Analysis*). Analisis konten menurut Bungin (2012

:231) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data memperlihatkan konteksnya. analisis penelitian ini terfokus pada analisis isi (Joko Widodo ,2006 :23). Target untuk menganalisis (1) faktor penentu utama, (2) isi kebijakan, dan (3) yang diharapkan dan tidak dampak kebijakan yang diharapkan.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini diambil dari dokumen pembangunan daerah kabupaten ngawi. Penelitian akan dilakukan dengan membaca dan menelaah serta fokus pada dokumen, seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah tahun 2005-2025 (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (RPJMD), Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Tahun 2016-2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Karena ini adalah penelitian analisis terhadap dokumen, maka lokasi penelitian tidak sama seperti penelitian lapangan pada umumnya. Adapun waktu penelitian kurang lebih dua bulan, dari oktober hingga november.

## **C. Sumber Data**

Pengambilan sampel atau sumber data penelitian ini dilakukan secara *purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampling sesuai dengan pertimbangan yang kuat dari peneliti. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkonstruksikan hasil analisis isi (*analysis content*) dokumen-dokumen yang menjadi subjek penelitian ini.

Sumber data adalah subjek yang memberikan data dan dapat diperoleh peneliti mengidentifikasi sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2010 :172). Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan dari literatur maupun dokumendokumen (Moelong, 2005: 157).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Bentuk penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik alam dan buatan manusia fenomena. Fenomena tersebut membentuk aktifitas, karakteristik, perunahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena.

#### **D. Teknik dan Instrumen Penelitian**

##### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik pengamatan dokumentasi. Dokumentasi (Creswell, 2019 :225) adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-dokumen kualitatif, dokumen berupa dokumen publik seperti koran makalah, laporan kantor, dan dokumen privat seperti *email*, diari, buku harian. Metode dokumentasi dilaksanakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Catherine dan Gretchen dalam Sugiyono (2017 :223) menegaskan bahwa pada dasarnya penelitian kualitatif mengandalkan cara mengumpulkan informasi pada partisipasi dalam setting, observasi

langsung, wawancara mendalam, dan review dokumen. Penelitian ini akan menggunakan metode *document review* atau analisis dokumen.

Data yang diperoleh berupa tulisan, rekaman seperti buku-buku pedoman, laporan resmi, catatan harian, notulen rapat (Arikunto, 2002: 135). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen resmi peraturan kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Ngawi.

## **2. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti diharuskan menguasai teori tentang metode penelitian maupun bidang penelitian sebagai instrumen manusia. Peneliti sebagai instrumen memiliki tugas menetapkan fokus penelitian, sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan menyimpulkan (Sugiyono, 2013 :222). Data-data yang dimaksud adalah bagian dari dokumen subjek penelitian. Demi memberikan validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian, peneliti akan memahami metode penelitian kualitatif dan penguasaan wawasan terhadap objek yang diteliti yang merujuk pada 1. Determian faktor utama, 2. Isi atau substansi dari kebijakan, dan 3. Dampak kebijakan (Joko Widodo, 2006 :23).



fenomena	Dimensi	indikator
Analisis dokumen pembangunan olahraga	Determinan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi</li> <li>• Birokrasi</li> <li>• Kelompok kepentingan</li> </ul>
	Isi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi masalah</li> <li>• Tujuan</li> <li>• instrumen</li> </ul>
	Dampak kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• disengaja</li> <li>• tidak disengaja</li> </ul>

Tabel 3.1 Tabel Kisi-Kisi Analisis Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Olahraga

#### E. Keabsahan Data

Demi memperoleh data yang valid, penelitian ini menggunakan teknik pengukuran tingkat kesensitifan suatu teknik makna simbolik yang relevan dengan konteks tertentu hingga disebut validitas semantik, jika makna berhubungan dengan sumber pesan, penerima pesan atau konteks lain dari data yang diteliti, maka validitas semantis akan semakin tinggi (Zuhcdi, 1993: 75).

Validitas dan reabilitas diperlukan untuk menjaga kesahihan dan keabsahan hasil penelitian berdasarkan validitas semantis, karena tingkat kesensitifan teknik terhadap makna simbolik yang relevan dengan konteks yang di analisis. Peneliti menggunakan reabilitas *intra-rater*, dengan membaca berulang-ulang dokumen yang menjadi subjek penelitian dan *expert-judgement*. *Expert-judgment* sebagai lawan diskusi dalam pengamatan dan analisis data adalah Prof. Wawan S. Suherman selaku pembimbing untuk menghindari subjektifitas sehingga tercapai kesepahaman dan reliabilitas.

## **F. Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kebijakan publik. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan (Nugroho, 2014: 19). Analisis kebijakan yang dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif. Analisis konten menurut Bungin (2012 :231) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data memperlihatkan konteksnya. Analisis isi (*content analysts*) berusaha menonjolkan konsistensi makna pada sebuah teks, dimana pola akan terstruktur menuju kepada pemahaman sistem dibalik teks (dokumen). Analisis isi menuntut persyaratan dalam pelaksanaannya, data yang dianalisis sebaiknya objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan.

Analisis deskriptif menurut Leslie A. Pal pada buku Joko widodo (2006 :27) mengungkapkan bahwa ada 3 macam gaya analisis kebijakan, yaitu 1. analisis deskriptif yang meliputi analisis isi (*analysis content*) dan analisis sejarah (*historical analysts*), 2. Proses, dan 3. evaluasi secara logika, empiris, dan etika. Penelitian ini menggunakan analisis isi (*analysis content*), karena objek dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen terkait pembangunan olahraga di kabupaten Ngawi. Penelitian ini akan fokus pada faktor determinan utama, isi atau substansi kebijakan, dan dampak kebijakan terhadap pembangunan olahraga.

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data yang didefinisikan Miles dan Huberman bermaksud menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (2007 :84). Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles & Huberman, 2007: 18). Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa di pertanggung jawabkan. Peneliti mengadakan penelusuran data kembali secara cepat dan mengulangi membaca catatan-catatan dilapangan.

Berdasarkan penjelasan analisis data, penelitian ini akan melangkahakan penelitiannya ke analisis data yang diawali dengan:

1. Mengumpulkan dokumen yang relevan dengan tema
2. Memperdalam pemahaman sub tema (kebijakan publik)
3. Menganalisis dokumen dengan fokus faktor determian utama, Isi atau substansi dari kebijakan, dan Dampak kebijakan
4. Menyajikan data yang diperoleh
5. Memberikan laporan hasil analisis dokumen-dokumen

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana data yang disajikan adalah hasil dari deskriptif peneliti karena menggunakan analisis isi (*content analysts*) dari Leslie A Pal dalam buku Joko Widodo (2006) yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengulik informasi dalam dokumen daerah yang berfokus pada pembangunan olahraga Kabupaten Ngawi. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan berlarut dari 2019 sampai 2020, mulai proses perumusan masalah hingga pemahaman kajian materi secara mendalam untuk menuju penelitian. Pemaparan hasil penelitian terdiri dari deskripsi dan analisis data, pembahasan penelitian, dan keterbatasan penelitian.

#### **A. Deskripsi dan Analisis Data**

##### **1. Kebijakan Pembangunan Olahraga Kabupaten Ngawi**

###### **a. Bentuk Kebijakan**

Pembahasan peraturan pembangunan olahraga di Indonesia bertujuan untuk mengangkat harkat martabat bangsa. Tujuan tersebut diikuti setiap daerah otonomnya, tidak terkecuali Kabupaten Ngawi. Berkaitan dengan hal tersebut, Ngawi memiliki peraturan dan kebijakan sendiri dalam pembangunan olahraga yang disesuaikan dengan wilayah dan kebiasaan daerah menuju martabat daerah. Demi mewujudkan tujuan kebijakan Pembangunan Olahraga Nasional dengan adanya peraturan perundang-undangan, rencana strategi, dan

rencana pembangunan daerah jangka menengah dibuat menyesuaikan kebutuhan Kabupaten Ngawi sebagai salah satu daerah otonom dari Provinsi Jawa Timur. Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan cara mencari peluang terbaik.

Kabupaten Ngawi berdasarkan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah mengkoordinasikan, penyusun, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Ngawi dalam RPJPD 2005-2025. Dalam pengkoordinasian di RPJPD 2005-2025, dokumen yang terkait adalah RPJMD daerah/kabupaten/kota berkaitan dengan rancangan Renstra SKPD yang akan menghasilkan renstra SKPD. Dokumen RPJPD ini berfungsi sebagai acuan terbentuknya RPJMD dan Rancangan Renstra SKPD (RPJPD halaman 7). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembangunan daerah kabupaten Ngawi adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga merupakan unsur otonom daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui

Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 dinas daerah di Kabupaten Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten ngawi nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah.

Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, olahraga dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati (perda nomor 16 tahun 2011 pasal 56). Sedangkan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga adalah perumus kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan, pembinaan terhadap Unit pelaksanaan teknis dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati.

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat dalam fokus RPJPD adalah olahraga. Pada tahun dibuatnya RPJPD capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga ditahun 2011 berjumlah dua klub olahraga dan kesenian per 10.000 penduduk. Indikator pencapaian layanan kinerja pada aspek pemuda dan olahraga adalah Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta), Lapangan olahraga dan Jumlah klub olahraga

yang terhitung pada tahun 2011. Sebagai landasan pembangunan olahraga, dokumen RPJPD 2005-2025, RPJMD 2016-2021, renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga patut dicermati dan dikritisi guna memberikan pandang akademis bagi pemerintah.

Berdasarkan analisa dari beberapa dokumen pembangunan olahraga, bentuk kebijakan yang diterapkan di kabupaten Ngawi adalah kebijakan formal yang menggunakan keputusan secara tertulis dan disahkan oleh Bupati, DPR, dan dinas terkait. Kebijakan formal tersebut meliputi jenis kebijakan makro, meso, dan mikro yang terdiri dari RPJPD 2005-2025 sebagai perundang-undangan, RPJMD 2016-2021 sebagai perundang-undangan, Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 2016-2021 sebagai perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai hukum dan regulasi, dan Peraturan Dearah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terdapat revisi pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagai hukum dan regulasi.

## **b. Arah atau Tujuan Kebijakan**

Pembangunan Indonesia yang tertuju pada harkat martabat Indonesia dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan kualitas sistem yang sesuai dengan dokumen RPJPD kabupaten Ngawi 2005-2025. Kabupaten Ngawi pada periode 2005-2025 memiliki fokus bidang olahraga pada peningkatan kualitas pemuda dan olahraga serta sarana prasarana dan fasilitas yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan maksud peningkatan prestasi. Namun tidak ada arah pembangunan olahraga yang dicapai sebagai prioritas pada arah pembangunan daerah 2005-2025, hanya pada visi misi namun tidak dijabarkan secara arah kebijakan dan sasaran pokok kebijakan disetiap periodenya. Dokumen RPJPD 2005-2025 tidak mencantumkan indikator capaian daerah secara terkhusus pada bidang olahraga.

Periode RPJPD yang berlangsung saat penelitian ini adalah 2016-2021, periode 2016-2021 yang didokumenkan menjadi RPJMD menjabarkan pembinaan olahraga menjadi fokus pembangunan olahraga yang berlandaskan ruang lingkup olahraga. Walaupun demikian, dokumen RPJMD 2016-2021 tidak membahas bagaimana capaian bidang olahraga dan malah olahraga dijadikan strategi untuk membangun sistem rangsangan perkembangan budaya lokal.



Dokumen RPJMD 2016-2021 muncul bersama rencana strategi Dinas pariwisata pemuda dan olahraga yang ada untuk menciptakan sinergitas dan efisiensi serta efektifitas dalam melaksanakan dan mengelola sumber daya yang ada pada lima tahun tersebut. Guna pembangunan olahraga, renstra dinas pariwisata pemuda dan olahraga mengarah kepada peningkatan prestasi yang bertujuan untuk mengembangkan budaya tradisional yang memadukan norma. Pada dokumen ini olahraga membentuk citra daerah untuk peningkatan kelestarian budaya daerah dengan meningkatkan prestasi pemuda olahraga pada tingkat provinsi dan nasional.

Tidak hanya kebijakan periundang-undangan, kabupaten Ngawi memiliki Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan keolahragaan dan peraturan daerah kabupaten Ngawi nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagai pendukung pembangunan olahraga kabupaten Ngawi. Dokumen yang berbentuk hukum dan regulasi ini wujud makro kebijakan yang bertujuan pada pembangunan olahraga untuk memberikan masyarakat hak peningkatan kualitas hidup secara jasmaniah, rohaniyah dan sosial dan Menjamin pemerataan akses terhadap olahraga untuk peningkatannya bagi masyarakat kabupaten Ngawi. Selanjutnya perda tentang tempat retribusi rekreasi dan olahraga bertujuan untuk

meningkatkan optimalitas dan fasilitas olahraga agar minat olahraga ikut meningkat.

Berdasarkan deskripsi beberapa dokumen kebijakan di kabupaten Ngawi dapat disimpulkan bahwasannya arah kebijakan pembangunan olahraga di kabupaten Ngawi terdapat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasana olahraga sehingga meningkatkan kuantitas prestasi kabupaten Ngawi.

**c. Isi Kebijakan**

Kabupaten Ngawi dalam proses pembangunan olahraga, terfokus dalam peningkatan prestasi dan sarpras olahraga. Beberapa dokumen yang fokus dalam pembangunan olahraga membeberakan isu yang menjadi masalah pembangunan olahraga, antara lain: 1. belum terciptanya iklim generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minat dalam mencapai prestasi olahraga, 2. Kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana, 3. Kurang optimalnya pengelolaan SDA dan SDM, 4. Kurang koodinasi antar lembaga dan instansi, 5. Kurangnya apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk lokal (prestasi olahraga) karena keterbatasan informasi.

Terdefinisnya masalah pembangunan olahraga pada beberapa dokumen, kabupaten Ngawi membentuk kebijakan bagi pembangunan olahraga antara lain:

1. Membangun sistem yang dapat merangsang perkembangan budaya lokal dan prestasi di bidang olahraga
2. Membangun program pembinaan dan pengembangan olahraga
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga

Selanjutnya terdapat indikator pencapaian pembangunan olahraga di kabupaten Ngawi di setiap tahunnya pada periode 2016-2020 dijelaskan pada Rencana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan jumlah prestasi sebanyak 90 prestasi pada tahun 2017, 100 prestasi pada tahun 2018, 110 prestasi pada tahun 2019, 120 prestasi pada tahun 2020, dan 130 prestasi pada tahun 2021.

## **2. Hasil Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Kabupaten Ngawi**

Sebagai dasar pembangunan olahraga, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi 2016-2021, Rencana Strategi (renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga patut dianalisis dan dikritisi guna memberikan pandang akademis bagi pemerintah.

**a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021**

Sebagai pedoman RKPD dan Renstra SKPD, pentingnya RPJMD sebagai dokumen pembangunan perlu diperhatikan secara seksama. RPJMD sebagai kebijakan meso kabupaten Ngawi berperan menjadi kiblat di periode tertentu. Dokumen RPJMD adalah gambaran politik pada salah satu periode yang diterjemahkan tujuannya dan dikorelasikan dengan RPJPD tahap III sehingga dapat menciptakan Rancangan renstra SKPD dan RKPD. RPJMD juga berisikan tentang kebiasaan masyarakat yang mungkin akan menjadi peluang dan bahkan masalah karena pemerintah pada saat itu memberi angka untuk pencapaian kinerja kepada SKPD terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga. Fungsi RPJMD sebagai kebijakan meso adalah memperjelas kebijakan makro, kebijakan makro tersebut adalah RPJPD. Dokumen akan dianalisis dengan analisa kebijakan publik milik joko widodo (2006).

- Faktor determinan kebijakan

Pembentukan dokumen RPJMD yang berdasarkan telaah dari visi dan misi Bupati memberikan arah kebijakan pada kepentingan politik. Penyesuaian visi misi kepala daerah dengan dokumen makro (RPJPD) terjadi pada Dokumen RPJMD. Secara birokrasi RPJMD kabupaten Ngawi memiliki keterkaitan dengan RPJMD daerah sekitar guna mensinergikan tujuan daerah otonom dengan tujuan provinsi. RPJMD adalah deskripsi

penggambaran kondisi umum dan kemampuan finansial daerah. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah terdapat pada dokumen ini.

Organisasi-organisasi yang ikut dalam pesta politik, sebelum terbentuknya RPJMD akan mendapatkan hasil dari kemauan mereka. Dengan dokumen RPJMD menyesuaikan Visi misi kepala daerah, akan ada keuntungan yang didapat oleh bebera kelompok nantinya.

- Isi atau substansi kebijakan

RPJMD 2016-2021 yang menggambarkan pembangunan sesuai RPJPD tahap III, perumusan permasalahan yang muncul pada bab II mengatakan kurangnya kemampuan Sumber daya manusia. Minimnya Penjaringan data, kurangnya kualitas Sumber Daya manusia, belum optimalnya pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat adalah kelemahan yang disebutkan pada RPJMD. Pada dokumen RPJMD ini adalah wujud konkrit usaha pemerintah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya secara jasmani,rohani, dan sosial dengan tujuan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokrasi dengan kegiatan ruang lingkup olahraga.

RPJMD 2016-2021 dibentuk pemerintah untuk menjadi tolak ukur keberhasilan dan melakukan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan.

Adanya angka pencapaian pembangunan di periode sebelumnya, menjadikan tujuan dokumen ini meningkatkan angka-angka tersebut. Tujuan olahraga disini terwujud pada misi ke 6 daerah yang berisi “meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan lokal dan keagamaan dalam suasana yang kondusif. Strategi kebijakan yang dibentuk untuk memenuhi tujuan tersebut adalah membangun sistem yang dapat merangsang perkembangan budaya lokal dan prestasi dibidang olahraga dan kesenian.

Capaian yang dijadikan indikator kinerja daerah terdapat pada tabel 8.1 yang berisikan:

1. Angka kemiskinan
2. Tingkat pengangguran terbuka
3. Indeks pembangunan Manusia
4. Indeks infrastruktur
5. Indeks kualitas lingkungan hidup
6. Pertumbuhan ekonomi
7. PDRB per kapita
8. Indeks reformasi birokrasi
9. Indeks pembangunan desa
10. Indeks pembangunan gender
11. Angka konflik
12. Angka kriminalitas

Walau olahraga tidak ada indikator kinerja utama kabupaten Ngawi, pemerintah masih memiliki strategi pada misi VI yang akan membangun sistem rangsangan untuk masyarakat agar ikut andil dalam meningkatkan prestasi

- Dampak kebijakan

Terpampang nyata angka peningkatan yang ada pada jumlah organisasi olahraga dan jumlah fasilitas olahraga. Dampak adanya RPJMD sebagai dokumen kebijakan ini akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan. Masa transisi kebijakan disetiap tahunnya akan lebih mudah dengan mengikuti dokumen RPJMD. Apabila semua program benar terjadi akan meningkatkan segala aspek kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pada bidang olahraga.

Pemborosan dana akan terjadi apabila peningkatan pembinaan oleh pemerintah pada Pengelolaan olahraga dan prestasi olahraga dicanangkan, namun jika berhasil harkat martabat Kabupaten akan melonjak di provinsi Jawa Timur. Karena sukses mengelola potensi hingga mencapai prestasi.

**b. Rencana Strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 2016-2021**

Sistem perencanaan adalah satu kesatuan dalam pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek oleh penyelenggara

negara/pemerintah ditingkat pusat maupun daerah. Pentingnya RPJPD Kabupaten Ngawi adalah sebagai acuan pembuatan naskah RPJMD dan rancangan Renstra SKPD. Rancangan Renstra SKPD dalam pembangunan olahraga adalah milik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2016-2021 (RPJMD) sebagai pedoman dari rancangan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Pemerintah menurut RPJMD adalah pembina olahraga yang akan melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagai pemerintah daerah/kota dan atau sebagai masyarakat. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis pembangunan akan meliputi kegiatan: 1) olahraga pendidikan, 2) olahraga rekreasi, 3) olahraga prestasi. Hasil dari RPJMD tahun 2011-2015 adalah perkembangan dan penambahan jumlah klub olahraga di angka 348 per 1000 penduduk pada tahun 2013-2015 dan diiringi penambahan gedung olahraga (GOR) yang berjumlah 2 gedung olahraga per 1000 penduduk ditahun 2015. Demi mewujudkan rancangan strategi SKPD dalam pembentukan pembangunan olahraga dari aspek prestasi olahraga, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga menyusun Rencana Strategi SKPD tahun 2016-2021. Dengan demikian, bukankah Renstra Dinas Pariwisata,



Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga patut dikatakan sebagai kebijakan? Dokumen rencana strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga sebagai kebijakan mikro akan menjadi dasar pembangunan olahraga di Kabupaten Ngawi.

Hasil analisis menyebutkan isi strategi rencana dari kabupaten ngawi dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai mikro kebijakan pada dokumen renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan menyajikan tiga unsur kebijakan dari Joko Widodo (2008) sebagai berikut:

- Faktor Determinan Kebijakan

Rencana strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagai dokumen unggulan SKPD untuk melangsungkan runtutan dokumen yang sudah diatur oleh RPJPD Kabupaten Ngawi. Tidak lain dokumen ini dibuat untuk memenuhi tugas pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga yang berlangsung lima tahunan. Kata pengantar dokumen ini mengatakan, Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana SKPD guna menciptakan sinergitas antar bidang SKPD yang efektif dan efisien. Secara administratif renstra wajib dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Organisasi perangkat daerah (OPD), jadi dokumen ini terbentuk hanya berdasarkan runtutan dokumen

RPJPD namun relevan dengan RPJMD dan bersifat indikatif. Hal ini relevan dengan visi RPJMD yakni membangun sistem yang dapat merangsang perkembangan budaya lokal dan prestasi di bidang keolahragaan maupun kesenian.

Pembentukan tugas atau pekerjaan pembangunan olahraga disini perlu dicermati karena dalam renstra terdapat banyak subbidang selain pemuda dan olahraga, yaitu bidang pariwisata, bidang pengembangan sumber daya wisata & ekonomi kreatif, dan bidang kebudayaan. Fokus renstra pembangunan dalam SKPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat dibidang terlalu kompleks, hal ini dapat menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan dengan sumber daya manusia yang ada. Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat dikatakan sebagai kebijakan mikro karena kebijakan ini dikeluarkan dan dilaksanakan oleh perangkat kedinasan dibawah Bupati. Pimpinan daerah lewat SKPD dinas pemuda dan olahraga memberikan keterikatan kepada masyarakat untuk menjadi pendukung pembangunan olahraga dengan cara mempermudah urusan organisasi olahraga dalam perizinan, pengadanan sarana prasarana atau bahkan bantuan dana.

Renstra terbentuk berdasarkan capaian prestasi tahun 2010-2015, oleh sebab itu capaian ditahun 2016-2021 harapannya mampu melebihi prestasi pada periode sebelumnya. Rencana

strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sudah memiliki analisis terhadap kelebihan dan kekurangan melalui Analisis SWOT yang tertera. Kelebihan kabupaten Ngawi terlihat dari sarana prasarana dan tersedianya kelompok organisasi olahraga yang mendukung program-program kebijakan. Namun kekurangan di kabupaten Ngawi sangatlah fatal karena walaupun didukung oleh potensi yang ada, Ngawi masih kurang optimal dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan olahraga.

Perencanaan pendanaan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga kabupaten Ngawi pada renstra sudah terdapat nominal angka sebagai acuan pelaksanaan program. Target capaian prestasi yang ada didokumen diikuti dengan nominal angka pendanaan untuk setiap lini pembangunan olahraga dikabupaten Ngawi seperti contoh tabel anggaran dan realisasi pendanaan OPD Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga kabupaten Ngawi dan tabel rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif bapeda yang tertera pada renstra. pengelolaan dana pada program sudah terperinci disetiap evennya.

- Isi atau Substansi Kebijakan

Rencana strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga kabupaten Ngawi menekankan isu masalah dan strategi pembangunan olahraga pada bab tiga. Permasalahan olahraga yang terjadi di kabupaten Ngawi terdapat pada jumlah prestasi, karena konon terjunjungnya nama daerah dapat dilihat dari jumlah prestasi olahraganya. Meskipun didalam analisis SWOT renstra ini dikatakan potensi adalah sarana prasarana, didalam permasalahan olahraga tersebut juga dikatakan sarana prasarana. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada konsistensi didalam dokumen tersebut, namun dapat dimaklumi karena sarana prasarana akan selalu dikatakan kurang jika ingin mendapatkan prestasi dibanyak cabang olahraga.

Bagian-bagian dari bab tigalah yang membentuk pembangunan olahraga. Relevansi visi dan misi pembangunan kabupaten ngawi dapat dikatakan sesuai dengan tujuan RPJPD, RPJMD, dan perpu dari Bupati yang menjabat. Bab tiga juga membeberkan telaah visi misi bupati dan wakil bupati untuk mensinergikan pembangunannya, hal ini sesuai dengan misi ke enam. Indikator pencapaian pertahun sudah dijelaskan pada tabel 7.1 yang berisikan angka-angka target untuk setiap tahunnya. Masalah pendanaan yang jelas akan menjadi benturan dalam semua cabang olahraga dalam pengembangannya untuk mencapai prestasi pun sudah diantisipasi oleh renstra SKPD ini.

Sedikit kekurangan dari renstra SKPD adalah tidak adanya periode yang dijelaskan secara rinci, hanya ada target pertahun dan indikator capaian yang akan dituju setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.1 dari renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang sudah terdapat target kinerja dan kerangka pendanaan pada setiap tahunnya.

Tujuan rencana strategi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga terpampang jelas pada tabel 5.1 yang berisikan strategi meningkatkan budaya daerah dan prestasi pemuda olahraga, serta berkebijakan meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga. Kolom kebijakan yang menyertakan meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga hanya memberikan pernyataan sebatas normalitas kalimat.

Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga berisikan kesedihan, karena didalam analisis SWOT terdapat kelemahan yang sangat mendalam tentang kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mengelola. Tugas SKPD dalam renstra adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan. Secara fungsi akan terjadi kecacatan dalam mengimplementasikan kebijakan, terlebih dalam meningkatkan pembinaan prestasi unggulan yang melibatkan segala aspek.

Penyelenggaraan kebijakan pada renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diharapkan relevan dengan indikator

kinerja pemerintah daerah pada RPJMD yang diharapkan mendapatkan *outcome* dan *impact* dari program pendukung kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten Ngawi. Atas dasar target pertahunnya, dokumen renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga wajib memberikan usaha terbaik demi terwujudnya harapan dan membuktikan hasil Kinerja terbaik dalam melaksanakan kebijakannya sebagai bagian dari SKPD kabupaten Ngawi.

- Dampak Kebijakan

Target yang tercipta dari tahun ketahun memberikan tekanan tanggungjawab Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebagai SKPD daerah untuk menjunjung tinggi prestasi Olahraga. Ekspektasi yang berlebih namun tidak diiringi dengan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan kebijakan tersebut akan memberikan dampak kesulitan dalam membangun kebijakan olahraga itu sendiri. Jika dicermati, efektifitas dan efisiensi kebijakan akan memberatkan bidang olahraga itu sendiri karena kelemahan yang ada.

Martabat yang diharapkan setiap daerah dapat dihargai dengan prestasi yang dimiliki dan mungkin mampu menjunjung tinggi nama baik. Dengan target yang tinggi bukan berarti didapati hasil yang maksimal, karena setiap proses sudah pasti terdapat hambatan. Mulai dari Sumber daya manusia pengelola

yang ada dipembinaan kebijakan, pelaksana kebijakan yang mungkin masih belum paham akan prosedur kebijakan, dan masyarakat atau atlet yang menjadi objek kebijakan belum bersinergi dalam menjunjung tinggi nilai pluralitas dalam prestasi khususnya dalam olahraga. Tingginya kuantitas cabang olahraga yang dimiliki kabupaten Ngawim, hanya beberapa yang memiliki fasilitas sesuai standar akan memberikan rasa diskriminasi untuk beberapa cabang olahraga yang belum didukung oleh kebijakan tersebut.

Prestasi olahraga adalah bagian integral pembangunan, mengupayakan segala potensi daerah wajib hukumnya dalam menuju pembangunan. Menuju pembangunan yang sesuai harapan bersama, sinergitas antara pemangku kepentingan, pelaksana kepentingan, dan masyarakat yang sadar akan pengaruh Olahraga untuk pembangunan wajib ikut aktif berpartisipasi dalam mengembangkan olahraga. Berharap kabupaten Ngawi dapat melaksanakan kebijakan tanpa ada kesulitan dalam melaksanakannya dan mudah diterima masyarakat Ngawi secara luas. Pimpinan daerah lewat SKPD dinas pemuda dan olahraga akan memberikan keterikatan kepada masyarakatnya untuk menjadi pendukung pembangunan olahraga dengan cara mempermudah urusan organisasi olahraga dalam perizinan atau bahkan bantuan dana.

**c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019  
Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan**

Selain RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD, peraturan daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur keseriusan dalam membangun daerah khususnya di bidang olahraga. Undang-undang sebagai dokumen yang sah dibuat untuk membatasi dan mengatur segala hal yang dicakup demi mewujudkan tujuan yang dicita-citakan. Peraturan daerah kabupaten Ngawi no 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Bupati Ngawi, sehingga dapat dikatakan kebijakan. Kebijakan adalah dokumen yang dibentuk guna mewujudkan peluang dan mewujudkan sasaran yang diinginkan. Karena dibentuk kepala daerah (Bupati) dan DPR daerah, dokumen ini dapat dikatakan sebagai kebijakan meso. Sebagai kebijakan meso, sasaran pada dokumen perda no 2 tahun 2019 adalah penyelenggaraan keolahragaan.

Pembangunan olahraga kabupaten Ngawi tidak akan mampu menuju capaian terbaik akan prestasi-prestasi yang diharapkan apabila tidak ada kebijakan pendukung yang tersinergi sehingga perda ini penting dalam perannya sebagai kebijakan mikro. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai kebijakan tentunya memiliki maksud tersirat maupun tersurat sehingga memungkinkan



untuk dianalisis dengan analisis kebijakan publik milik jokowi dodo (2008).

- Faktor Determinan Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dibentuk untuk meneruskan kebijakan makro yang dibentuk negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional. Kebijakan yang dibentuk Bupati dan DPR Ngawi ini memiliki peraturan pendanaan pada bab IX pasal 42 hingga pasal 45. Pendanaan olahraga kabupaten Ngawi menjadi tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat yang ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan, prioritas, dan belanja daerah. Asal pendanaan penyelenggaraan olahraga bersumber dari masyarakat dan hasil usaha industri olahraga. Periodisasi pada pendanaan wajib terlampir pada laporan pertanggungjawaban serta dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan dokumen-dokumen kebijakan ini diperuntukkan untuk SKPD dan masyarakat sebagai pelaku olahraga yang sadar akan pembangunan. Melalui pejabat setempat dan bantuan masyarakat akan tercipta pengawasan pembangunan yang wewenangnya diserahkan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda,

dan Olahraga. Pengawasan pada SKPD dibantu oleh pihak-pihak yang ikut andil dalam proses pembangunan olahraga seperti klub dan organisasi olahraga. Penyelenggaraan keolahragaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang diatur pada dokumen ini memberikan peraturan dari hulu ke hilir, dimana dalam pembinaan olahraga diharapkan kantor memiliki fasilitas yang memadai untuk seluruh karyawan negara maupun swasta. Harapan perda ini adalah membentuk relasi pada setiap lini masyarakat dan membentuk budaya olahraga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan raga ke masyarakat. Selain itu perda disini mampu memberikan dampak bagi kelompok tertentu untuk mencari kredibilitas masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan pelaksanaan keolahragaan itu sendiri. Pengelolaan dan pelaksanaan yang diberlakukan pada perda ini diikuti dengan pihak-pihak yang bukan dari kedinasan sehingga memberikan hubungan antara masyarakat (organisasi keolahragaan maupun pihak swasta) dengan pemerintah.

- Isi atau Substansi Kebijakan

Selayaknya kebijakan, perda dibentuk guna memberikan batasan tertentu atau pengelolaan program demi mencapai tujuan yang dicita-citakan. Peraturan Pemerintah Daerah

Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah perwujudan kebijakan mikro dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Nomor 17 Nomor 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Aksi sebuah pemangku kebijakan dapat menjadi nyata dengan adanya perda ini, walaupun perda ini baru disahkan tahun 2019. Besar harapan masyarakat seharusnya dapat diwujudkan dengan adanya perda penyelenggaraan keolahragaan ini.

Peraturan pemerintah disini memiliki tugas yang sangat kompleks. Demi mewujudkan prestasi daerah yang unggul dan berkuantitas, pemerintah daerah bertugas sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan, pengembang dan pembina, standarisasi ilmu keolahragaan, fasilitator keolahragaan, dan sebagaimana mungkin agar pembangunan dan perkembangan olahraga daerah dikabupaten Ngawi patut diperhitungkan di Indonesia. Masyarakat memiliki budaya olahraga adalah tujuan umum dari peraturan pemerintah daerah ini, sudah menjadi kewajiban setiap daerah untuk memasyarakatkan olahraga sampai menjadi suatu budaya.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan berisikan

62 pasal 24 halaman dan 5 lampiran penjelasan. Isi dari Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terdiri dari bab:

- I. Ketentuan Umum,
- II. Hak, Kewajiban, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
- III. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berisi Tujuh Bagian:
  - 1) Umum
  - 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
  - 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - 4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
  - 5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
  - 6) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas
  - 7) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pondok Pesantren
- IV. Pengelolaan Keolahragaan
- V. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- VI. Sarana dan Prasarana Olahraga
- VII. Organisasi Keolahragaan
- VIII. Pelaku Olahraga
  - 1) Olahragawan Amatir
  - 2) Olahragawan Penyandang Disabilitas
  - 3) Pembina Olahraga

4) Tenaga Keolahragaan

IX. Pendanaan Keolahragaan

X. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Keolahraan

XI. Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan

XII. Peran Serta Masyarakat

XIII. Pengawasan

XIV. Penghargaan

XV. Ketentuan Penutup

- Dampak Kebijakan

Hubungan masyarakat olahraga dan pelaksana akan semakin intim dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pemerintah daerah sebagai intimidator pembangunan akan lebih bersinergi dengan pelaku olahraga, komunitas olahraga, dan organisasi olahraga. Tidak hanya itu, pemerintah akan bergandengan tangan dengan perusahaan swasta dalam memberikan peraturan kegiatan berolahraga wajib bagi setiap kantor-kantor swasta.

Peraturan pemerintah sebagai sistem yang akan membentuk perilaku masyarakat menuju budaya olahraga diharapkan dapat terlihat jika sudah benar-benar terlaksana dari hulu ke hilir. Pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat sebagai aktor, dan

seluruh pelaku olahraga akan mendapatkan dampak dari dokumen ini seperti finansial, pengakuan sosial, bahkan prestasi yang unggul demi menjunjung tinggi olahraga nasional.

**d. Peraturan daerah kabupaten Ngawi nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga**

Pembangunan olahraga tidak lepas dengan perkembangan dan pertumbuhan sarana prasarana olahraga. Sarana prasarana olahraga atau secara generalnya sering disebutkan masyarakat sebagai fasilitas membutuhkan pengelolaan, perawatan, dan pengembangan. Dengan memberikan retribusi atau pembayaran untuk menggunakan fasilitas pemerintah, masyarakat juga ikut andil dalam pengembangan dan pembangunan olahraga daerah. Perda ini sempat direvisi pada tahun 2015 nomor 6 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Peraturan daerah yang berarti dibentuk oleh Bupati dengan Dewan perwakilan Rakyat ini dapat dikatakan sebagai kebijakan meso, yang ada untuk menjadi jembatan antara birokrasi dengan masyarakat.

Hubungan antara dokumen-dokumen dalam penelitian ini saling mendukung dalam pembangunan olahraga di kabupaten Ngawi. Apabila tidak ada salah satu dari dokumen tersebut pembangunan olahraga kabupaten Ngawi akan pincang. Sebagai informasi bagi seluruh penikmat literasi nantinya, dokumen Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga akan menjadi menarik apabila di analisis secara literasi. Dokumen yang mengatur pengelolaan pembayaran sarana prasarana dapat mengembangkan pembangunan olahraga secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dengan pendanaannya, secara tidak langsung dengan memberikan pelatihan ataupun pengalaman bagi masyarakat dalam membudayakan olahraga. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga akan dianalisis menggunakan analisis kebijakan publik milik Joko Widodo (2008).

- Faktor determinan kebijakan

Kebutuhan pembangunan olahraga akan selalu diikuti dengan kemampuan finansial suatu daerah. Kualitas dan kuantitas prestasi biasanya sering diikuti sarana prasarana yang terstandarisasi. Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wujud dari perhatian pemerintah akan kesejahteraan tenaga keolahragaan terdapat pada perda ini, dengan adanya retribusi diharapkan masyarakat yang berada di lingkungan sarana prasarana olahraga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah tingkat kecamatan, desa, bahkan lingkungan akan ikut andil dalam menjaga dan mengelola fasilitas olahraga.

Dengan adanya campur tangan pemerintah tingkat lingkungan akan memberikan sinergi dalam pembangunan antara pemerintah kabupaten sampai unit pelaksanaan teknis. Gedung olahraga, stadion sepakbola, pemandian tawun, dan beberapa fasilitas yang ada dikabupaten Ngawi butuh pengelolaan yang matang, sehingga terciptalah peraturan pemerintah daerah tentang retribusi tempat olahraga. Olahraga rekreasi menjadi jembatan penghubung antara bidang keolahragaan dan pariwisata, perizinan penggunaan fasilitas akan selalu melibatkan bagian SKPD yang relevan dengan fasilitas olahraga, SKPD disini adalah Dinas pariwisata pemuda dan olahraga.

- Isi atau substansi kebijakan

Adanya revisi tidak dipungkiri akan terjadi pada setiap kebijakan, begitupun dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Seiring berjalannya pembangunan, fasilitas akan terus diadakan dan dianggarkan demi mendapatkan prestasi olahraga dan terlaksananya budaya olahraga di masyarakat. Untung secara finansial menjadi tujuan dan prinsip dalam menetapkan harga. Nominal sudah ditentukan sesuai dengan sarana prasarana yang ada, itupun demi memelihara sarana prasarana tersebut.



Peraturan pemerintah Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai kebijakan mikro memberikan aturan secara detail dalam memungut retribusi, karena akan ada pertanggungjawaban disetiap hasil dana yang diperoleh maupun yang digunakan untuk pemeliharaan. Perda tentang retribusi terbentuk dengan 17 bab dan 23 pasal. Bab isi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga antara lain, I. Ketentuan umum, II. Nama, objek, dan subjek retribusi, III. Golongan retribusi, IV. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, V. Prinsip dan sasaran dalam penetapan, VI. Struktur dan besarnya tarif retribusi, VII. Wilayah pemungutan, VIII. Masa retribusi dan saat retribusi terutang, IX. Tata cara pemungutan, X. Tata cara pembayaran, XI. Tata cara penagihan retribusi, XII. Kadaluarsa penagihan, XIII. Insentif pemungutan, XIV. Ketentuan penyidikan, XV. Ketentuan pidana, XVI. Keringanan, pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi, dan XVII. Ketentuan penutup. Dilihat dari isi bab yang ada diperda ini menyebutkan bahwa terbentuklah siklus sistem yang logis untuk pembangunan daerah dan olahraga.

Pembangunan olahraga daerah kabupaten Ngawi memiliki patokan retribusi yang dianggap akan memberikan sumbangsih. Struktur dan besarnya tarif retribusi memiliki tabel yang rinci

pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Terdapat pula perubahan dan penambahan tabel yang terlampir pada undang-undang revisi nomor 6 tahun 2015.

- Dampak kebijakan

Formasi pembangunan olahraga berdasarkan tiga dokumen disini memberikan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem. Walaupun undang-undang yang dibentuk tergolong lambat sampai 5 tahun lebih setelah kebijakan makro dibentuk. Pertanggungjawaban dana akan tercatat setiap harinya apabila tenaga olahraga benar-benar memasukkan data. Dokumen ini dapat mempengaruhi pembangunan olahraga, setidaknya mampu memelihara fasilitas olahraga terlebih mampu berkontribusi dalam keuntungan yang layak.

Tujuan yang mulia pasti terbesit dalam setiap dokumen pemerintah. Hasil pengelolaan akan memberikan efek secara ekonomi maupun sosial. Pembinaan prestasi olahraga sedikit terbantu karena akan memberikan perhitungan pasti dalam anggaran sehingga organisasi olahraga ataupun atlet yang sedang berproses menuju prestasi tersebut dapat mengira-ngira dana yang dibutuhkan untuk latihan setiap harinya. Dalam kondisi tertentu, perda ini bisa menjadi bumerang apabila sumber daya manusianya kurang berintegritas. Walaupun

demikian semua yang terjadi pada sistem pembangunan olahraga tetap akan memberikan masalah maupun solusi pada saat tertentu.

Alur pada sistem yang terjadi pada dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga akan selalu terhubung dengan pembangunan olahraga, baik dari rekreasi maupun prestasi. Semua terintegrasi mulai dari pelaku olahraga, tenaga olahraga, jasa usaha olahraga, dan akan bermuara pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, sehingga akan menciptakan habit dan hubungan yang harmonis antara pemerintahan dan masyarakatnya. Hal ini tidak hanya memperbaiki secara ekonomi akan tetapi juga hubungan sosial.

### **3. Prioritas Kebijakan Pembangunan Olahraga Kabupaten Ngawi pada periode yang akan datang**

Seiring perubahan waktu, kebijakan akan terus dinamis dalam perkembangannya. Kelemahan yang terdapat pada dokumen yang sudah terbentuk dipergunakan sebagai cerminan ketika membentuk kebijakan yang akan datang. Walaupun olahraga bukan menjadi prioritas dalam arah pembangunan RPJPD periode 2021-2025 di kabupaten Ngawi, setidaknya terdapat prioritas kebijakan tentang pembangunan olahraga pada RPJMD dan Renstra di periode selanjutnya. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan peneliti, usulan prioritas kebijakan pembangunan olahraga di periode yang akan datang sebaiknya:

- a. Pada RPJMD periode selanjutnya seharusnya terfokus pada pembinaan olahraga sebagaimana dijelaskan pada Kesejahteraan masyarakat aspek seni dan olahraga. Jelaskan dengan arah tujuan program pembangunan dalam pembinaan olahraga, sehingga isi dari dokumen kebijakan tentang olahraga akan menelaah sebaik mungkin.
- b. Pada dokumen renstra Dinas pariwisata pemuda dan olahraga di periode 2021-2025 secara struktur tertulis keanggotaan dalam membagi tugas yang disesuaikan dengan fungsi seksi agar mudah dipantau perkembangan pencaian pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. Kebijakan pada renstra selanjutnya memberikan kesempatan ahli olahraga dalam mengkaji dan menyusun strategi pembangunan, sebagaimana terwujudnya sinergitas masyarakat atau organisasi olahraga dengan pemerintah.
- d. Pembinaan olahraga tertuju pada pembangunan sumberdaya SDM sebagaimana dijelaskan RPJPD, sehingga mampu menutupi kekurangan dalam mengelola dan dapat meningkatkan prestasi olahraga dengan cara meningkatnya SDM.
- e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat/tenaga olahraga untuk menutupi kekurangan staf lapangan guna menciptakan interaksi antara pemerintah dan pelaku olahraga (tidak hanya dari instansi yang mengelola) dengan dibatasi oleh peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga dikabupaten Ngawi.

- f. Terciptanya perda yang mengatur redistribusi tempat olahraga adalah sebuah terobosan pembangunan olahraga, namun demi mewujudkan kuantitas dan kualitas prestasi olahraga, sebaiknya sarana prasarana dan fasilitas olahraga digratiskan atau diringankan selama kegiatan (pelatihan atlet) organisasi olahraga tersebut bertujuan berprestasi atas nama pemerintah kabupaten Ngawi.
- g. Meningkatkan kuantitas even olahraga di kabupaten Ngawi guna menciptakan kultur olahraga dan minat pada olahraga di setiap ruang lingkup olahraga.
- h. Pembinaan olahraga dengan cara Membentuk organisasi pelaku olahraga sebagai pelaksana even olahraga untuk membangun budaya dan sumber daya manusia olahraga.

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dokumen kebijakan publik kabupaten Ngawi tentang pembangunan olahraga. Pembangunan setiap daerah adalah sebuah kepastian karena program pengembangan akan dilakukan secara terus menerus dan mengikuti zaman, begitupun dokumen kebijakan yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah kabupaten Ngawi. Dokumen Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Rencana Strategi (renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dasar dari pembangunan olahraga kabupaten Ngawi yang memberikan prioritas pada kuantitas prestasi atlet dan kuantitas sarana prasana dengan cara memberntuk sistem keolahragaan.

Kabupaten ngawi memiliki segudang prestasi dan segudang potensi yang masih belum terlihat maupun dikembangkan secara maksimal. Penelitian ini berlandaskan kegelisahan pemuda daerah yang mempunyai rasa ingin tahu apakah daerahnya memiliki program dan dana untuk pengembangan olahraga. Memberikan harapan dan kepercayaan besar terhadap pelaksana kebijakan adalah kewajiban setiap masyarakat daerah otonom. Masyarakat yang bersinergi dengan pemangku kebijakan akan memberikan dampak yang lebih cepat daripada hanya melihat dan memberikan komentar ataupun gunjingan. Dengan adanya penelitian ini, dokumen-dokumen yang menjadi pondasi pembangunan daerah kabupaten Ngawi akan lebih terbantu untuk mengoptimalkan sistem kerja yang ada.

Dokumen pembangunan olahraga daerah di kabupaten Ngawi dalam pembentukannya sangatlah lambat, terbukti butuh 10 tahun lebih untuk pembuatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga ditahun 2019, padahal peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan olahraga dan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga ada ditahun 2007. Sejumlah anggaran yang sudah dianggarkan rawan menjadi celah bagi oknum yang

nakal, adanya undang-undang tentang penyelenggaraan olahraga dapat membatasi ruang rawan tersebut. Rencana strategi pembangunan olahraga, penyelenggaraan olahraga, hingga retribusi fasilitas olahraga akan memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk budaya olahraga yang sehat, dengan catatan hukum yang harus dan sesuai keadilan di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Rencana strategi dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga kabupaten Ngawi memiliki program kegiatan yang jelas dengan tujuan indikator yang terperinci disetiap tahunnya dalam pembangunan olahraga. Dokumen yang dibuat setiap lima tahun sekali tersebut memberikan gambaran secara umum dalam pembangunan olahraga dikabupaten Ngawi. Kebutuhan pembangunan olahraga kabupaten Ngawi diperjelas pada dokumen ini, akan tetapi terdapat masalah pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal paling penting dalam pembangunan, karena sebanyak apapun sarana prasarana dan potensi yang ada tidak akan berkembang apabila tidak diikuti dengan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut. Program kegiatan pembangunan olahraga yang dibentuk dalam renstra ini peningkatan jumlah prestasi, walaupun relevan dengan tujuan nasional yang mencari jalan pintas untuk meningkatkan harkat dan martabat tetapi akan tetap rapuh apabila budaya olahraga belum tercapai. Struktural kinerja dinas pariwisata pemuda dan olahraga hanya sebatas narasi secara umum, belum ada secara detail membahas tugas dalam seksi keolahragaan.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah hasil penggabungan dan modifikasi dari dua kebijakan makro. Kebijakan makro tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Kompleksitas perda ini terbukti dengan banyaknya pasal dan bab yang mengatur segala lini pembangunan olahraga, mulai dari hukum dan regulasi didalamnya. Peraturan daerah ini yang memberikan sumbangsih terdepan kepada pembangunan kabupaten Ngawi, karena didalamnya memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap perkembangan atlet dan fasilitas olahraga. Perlindungan terhadap pihak ketiga dalam pengembangan proyek juga diatur dalam dokumen ini. Hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan olahraga dibangun pada dokumen ini.

Dokumen Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dokumen yang akan memberikan bantuan finansial terhadap perkembangan dan pembangunan olahraga dikabupaten Ngawi. Adanya dokumen ini memberikan pendapatan bagi daerah dan organisasi untuk memelihara sarana prasarana olahraga dan memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk membudayakan olahraga, karena olahraga tidak mungkin lepas dari perawatan. Dokumen yang memberikan kebebasan sekaligus batasan kepada masyarakat untuk mengelola



sarana prasarana olahraga sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam pembangunan olahraga.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang dipengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Peneliti belum mengetahui berapa angka dan kesuksesan olahraga daerah secara indeks pembangun olahraga.
2. Peneliti bukan dari ilmu pemerintahan murni, sehingga analisis yang dihasilkan adalah secara perspektif keilmuan peneliti (ilmu keolahragaan)
3. Dokumen yang diterbitkan pemerintah kabupaten Ngawi pada *official website*-nya masih ada beberapa halaman yang kosong.
4. Penelitian ini menganalisa kebijakan kabupaten yang tidak fokus pada pembangunan olahraga karena fokus pada agraria.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dengan penelitian kualitatif deskriptif pada dokumen kebijakan pembangunan olahraga kabupaten Ngawi yang terdiri dari Rencana Strategi (renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat disimpulkan bahwasannya dokumen tersebut sudah memadai dan mencukupi persyaratan sebagai dokumen kebijakan publik. Dokumen-dokumen yang secara rinci sudah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun olahraga dikabupaten Ngawi menggunakan kewenangannya sebagai bagian resmi otonomi daerah dari provinsi Jawa Timur. Dokumen pembangunan olahraga dikabupaten Ngawi sudah berupa benar-benar dokumen yang di jadikan dokumen kebijakan dan memiliki tujuan *outcome* peningkatan prestasi walau belum berkesinambungan antar dokumennya dan isinya masih terdapat kekurangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kabupaten Ngawi berbentuk kebijakan formal yang menggunakan keputusan secara tertulis dan disahkan oleh Bupati, DPR, dinas terkait. Kabupaten ngawi memiliki arah kebijakan dalam pembangunan olahraga pada pembinaan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk peningkatan kuantitas prestasi. Kebijakan pembangunan kabupaten Ngawi berisikan pembangunan olahraga melalui program pembinaan dan pengembangan dengan sistem yang merangsang perkembangan guna meningkatkan prestasi daerah. Hasil menunjukkan dokumen-dokumen kebijakan kabupaten Ngawi pada pembangunan olahraga sudah memadai untuk memenuhi syarat menjadi dokumen kebijakan publik, walaupun kabupaten terfokus pada pembangunan di bidang lain dan sedikit tidak berkesinambungan. Dokumen kebijakan pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki kegunaan yang sebagaimana mestinya dan berkorelasi dengan kebijakan daerah sekitar. Kekuatan dan kekurangan pada dokumen pembangunan olahraga secara analisis sesuai dengan peluang dan ancaman yang ada di kabupaten Ngawi, namun masih belum disajikan secara penuh. Meskipun secara normatif dokumen kebijakan ini adalah dokumen yang sudah pasti dibentuk pemerintah karena terdapat sistem dari kebijakan nasional (makro kebijakan), seharusnya pemerintah kabupaten Ngawi memberikan pengembangan yang tepat dalam fokus pembangunan olahraganya. Sebagai dokumen kebijakan, dokumen-dokumen pembangunan kabupaten Ngawi sudah memiliki target dengan program umum dilengkapi capaian setiap tahun namun perlu adanya penambahan pada pedoman pelaksanaan program dan

pedoman kinerja. Dengan memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada, semoga kebijakan pemerintah kabupaten ngawi dalam pembangunan olahraga dapat menjadi pedoman dan harapan segenap masyarakat olahraga kabupaten Ngawi dalam meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan prestasi olahraga daerah.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media sosialisasi dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk pertimbangan dan evaluasi dalam membentuk dokumen pembangunan olahraga selanjutnya. Dengan demikian pembangunan olahraga di kabupaten Ngawi mampu memberikan hasil yang lebih maksimal, terutama pada peningkatan prestasi dan budaya olahraga.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah sebagai masukan agar memberikan pelayanan dan pelaksanaan lebih baik sesudah adanya penelitian ni.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan analisis penerapan kebijakan guna menjadi acuan dalam memperkritis pandangan kebijakan.
3. Untuk penyusun kebijakan, perlu adanya *formatting* dokumen yang baik dalam mengkorelasikan kekuatan dan kekurangan.

4. Memasukkan bidang olahraga menjadi salah satu aspek capaian kinerja pada RPJPD dan RPJMD.
5. Bekerjasama dengan akademisi dalam hal pencarian data lapangan dan pembangunan sumber daya manusia untuk pembangunan olahraga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Achmad, Zul F. (2016). *Profil Olahraga Unggulan Di Kabupaten Ngawi*. (skripsi). Universitas Sebelas Maret
- Adam, Bahar A., Jusuf Irijanto, Gitadi Tegas. (2016). *Pengembangan Model Instrumen Kebijakn: Studi Tentang Instrumen Kebijakan Pemanfaatan Aspal Buton Dalam Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Buton*. (Jurnal). Jejaring Administrasi Publik Vol. 8, No. 2. Universitas Airlangga. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapersadmpc35ab5a480full.pdf> diakses pada 25 desember 2020.
- Adam, Anyebe A. (2018). *An Overview of Approache to the Study of Public Policy*. International Journal of Political Science (IJPS) Volume 4, Issue 1, January 2018, PP 08-17 di akses pada 26 desember 2020 di <https://www.arcjournals.org/pdfs/ijps/v4-i1/2.pdf>
- Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ajun Khamdani. 2010. *Olahraga Tradisional Indonesia*. Klaten: PT. Mancanan Jaya Cemerlang
- Amin Priatna. (2008). *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada Universitas Pendidikan Indonesia*. Disertasi. UPI: Program Pascasarjana
- Andre, Muller, M., Mahdi Esfahani, & Selina Khoo. (2015). *Sport Sciences*. Jurnal. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. Diakses pada tanggal 26 Desember 2020 di [https://www.researchgate.net/publication/315943636\\_Sport\\_Sciences](https://www.researchgate.net/publication/315943636_Sport_Sciences)
- Arikunto, Suharsimi. (1990). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. (2006). *Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer*. Yogyakarta: Gama Media
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indeks Pembangunan Manusia: Metode baru*.
- Bloyce, D., Smith, A., Mead, R., & Morris, J. (2008). *Playing the Game Plan (A) Figurational Analysis of Organizational Change in Sport Development in England*. European Sport management Quarterly volume 8 hal 359-378
- Burhan Bungin. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Charles R. Nelson. (2009). *Macroeconomics: An Introduction*.  
<http://faculty.washington.edu/cnelson/Chap01.pdf> diakses pada 25 desember 2020
- Charis V, & Dimos C,. (2020). *Macro, Meso, and Micro Policies for Strengthening Entrepreneurship: Towards an Integrated Competitiveness Policy*. Yunani: Journal of business & economic policy volume 7 nomor 1.  
[https://www.researchgate.net/publication/340251309\\_Macro\\_meso\\_and\\_micro\\_policies\\_for\\_strengthening\\_entrepreneurship\\_Towards\\_an\\_integrated\\_competitiveness\\_policy](https://www.researchgate.net/publication/340251309_Macro_meso_and_micro_policies_for_strengthening_entrepreneurship_Towards_an_integrated_competitiveness_policy) diakses pada 26 Desember 2020
- Cholik M, Toho., Rusli Lutan. 1996/1997. *Pendidikan Jasmani dan Kesehatan*. Jakarta: Depdikbud Ditjen Dikti.
- Christine, Green. (2005). *Building sport programs to optimize athlete recruitment, retention, and transition: Toward a normative theory of sport development*. Journal of Sport Management, Human Kinetics, Inc. 19, 233-253
- Chris Gratton & Peter Taylor. (2002). *The Economics of Sport and Recreation : An Economic Analysis*. (E-Book). UK: Roudledge
- Christina Romer. (2014). *Policy Formulation and Evaluation*. Article. Master of public administration program PAD 5384 Civic groups & public policy diakses pada 26 Desember 2020 di <https://www.unf.edu/~g.candler/PAD5384/06.pdf>
- Christoph Knill & Jale Tosun. (2008). *Policy Making*. Oxford: Oxford University Press.  
 Diakses pada 30 Desember 2020 di [https://www.researchgate.net/publication/30014974\\_Policy\\_making](https://www.researchgate.net/publication/30014974_Policy_making)
- Damian Hatton, Ben Sanders, Kelly Smith, Lain Lindsey, & Oliver Dudfield. (2019). *Measuring the Contribution of Sport, Physical Education and Physical Activity to the Sustainable Development Goals*. UK: The Common Wealth diakses pada 9 september 2020 di <https://www.icsspe.org/system/files/Measuring%20the%20contribution%20of%20sport%2C%20physical%20education%20and%20physical%20activity%20to%20the%20SDGs.pdf>
- Deputi V Bidang Peningkatan Prestasi dan IPTEK Olahraga. (2006). *Referensi Olahraga Prestasi*. Jayapura: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI.
- Douglas Hartman & Christina Kwauk. (2011). *Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction*. Jurnal of sport and sosial Issue nomor 35 volume 3 diakses pada 25 agustus 2020 di [https://www.researchgate.net/publication/258158933\\_Sport\\_and\\_Development\\_An\\_Overview\\_Critique\\_and\\_Reconstruction](https://www.researchgate.net/publication/258158933_Sport_and_Development_An_Overview_Critique_and_Reconstruction)

- Ebnezer, Oni. O. (2016). *Fundamentals of Politics and Governance*. (pp.322-353)  
 Publisher: Concept Publications Lt. diakses pada 25 Agustus 2020 di  
[https://www.researchgate.net/publication/334749461\\_PUBLIC\\_POLICY\\_ANALYSIS](https://www.researchgate.net/publication/334749461_PUBLIC_POLICY_ANALYSIS)
- Epuran, M. (2013). *Motricitate și psihism în activitățile corporale* (Vol. 2). București: FEST
- Furqon Hidayatullah. (2016). *Pembangunan Olahraga Bagian Integral Dari Pembangunan Bangsa*. Pidato pengukuhan Guru besar UNS diakses pada 9 November 2020 di <https://library.uns.ac.id/pembangunan-olahraga-bagianintegral-dari-pembangunan-bangsa/>
- Gayle Jennings. (2007). *Water Based Tourism, Sport, Leisure and Recreation Experience*. Elsevier Inc
- Gilang, M. Ramadhan. (2020). *Implementasi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Pembangunan Melalui Olahraga di Jawa Barat: Sebuah Analisis Kebijakan*. Thesis. UPI: Bandung diakses pada 17 oktober 2019 di <http://repository.upi.edu/49663/>
- Hadjarati, H. (2009). *Memberdayakan olahraga nasional*. Jurnal Pelangu ilmu volume 2 nomor 5
- Harbani Pasolong. (2010). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta
- Hykurniawan. (2008). *Analisis kebijakan publik*. Artikel dalam <http://hykurniawan.wordpress.com/2008/09/17/analisis-kebijakanpublik/> di akses pada tanggal 7 Agustus 2019
- Howlett, M., dan Cashore, B. (2014). *Conceptualizing Public Policy*. National University of Singapore: Comparative Policy Studies (pp.17-33) di akses pada tanggal 25 desember 2020 di [https://www.researchgate.net/publication/304869764\\_Conceptualizing\\_Public\\_Policy](https://www.researchgate.net/publication/304869764_Conceptualizing_Public_Policy)
- Iskandar Putong. (2010). *Economics Pengantar mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jaitman, Laura., Scartascini, Carlos., (2017). *Sport for Development*. Inter-America Development bank.
- John, Creswell W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



- Joko Widodo. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Kristiyanto, Agus. (2012). *Pembangunan Olahraga untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kusmaedi, Nurlan. (2002). *Olahraga rekreasi dan olahraga tradisional*. Bandung: FPOK UPI.
- Kusmaryadi & Sugiarto. (2000). *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Levin, S. (2018). *Mapping the meso space that enables technological change, productivity improvement and innovation in the manufacturing sector*. Hatfield, Pretoria, South Africa: TIPS research report for Department of Trade and Industry diakses pada 29 Desember 2020 di [https://www.researchgate.net/publication/330882405\\_Mapping\\_the\\_meso\\_space\\_that\\_enables\\_technological\\_change\\_productivity\\_improvement\\_and\\_innovation\\_in\\_the\\_manufacturing\\_sector](https://www.researchgate.net/publication/330882405_Mapping_the_meso_space_that_enables_technological_change_productivity_improvement_and_innovation_in_the_manufacturing_sector)
- Luísa Araújo & Maria De Lurdes Rodrigues. (2017). Modelos de análise das políticas públicas. *Jurnal*. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. Diakses di [https://www.researchgate.net/publication/313091239\\_Modelos\\_de\\_analise\\_das\\_politicas\\_publicas](https://www.researchgate.net/publication/313091239_Modelos_de_analise_das_politicas_publicas)
- Mats M. Hordvik, Ann MacPhail, & Lars T. Ronglan. (2017). *Teaching and Learning Sport Education: A Self-Study Exploring the Experiences of a Teacher Educator and Pre-Service Teachers*. *Jurnal of Theaching in Physical Education: Human Kinetics Inc* volume 36 page 232-243. Diakses pada 1 januari 2021 di [https://www.researchgate.net/publication/316531918\\_Teaching\\_and\\_Learning\\_Sport\\_Education\\_A\\_Self-Study\\_Exploring\\_the\\_Experiences\\_of\\_a\\_Teacher\\_Educator\\_and\\_Pre-Service\\_Teachers](https://www.researchgate.net/publication/316531918_Teaching_and_Learning_Sport_Education_A_Self-Study_Exploring_the_Experiences_of_a_Teacher_Educator_and_Pre-Service_Teachers)
- Miles, Matthew B. & Huberman, A.M. (2007). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Monica, Bucur M., Sabina, Macovei., Sofia, Margineant G., (2015). *Sustainable Development in The Context Of The Olympic Games*. Science, Movement and Health, Vol. XV, ISSUE 2, 2015 June 2015, 15 (2): 111-116
- Noeng, H. Muhadjir. (2000). *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial: Teori Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Mutohir, Toho C., Maksum, Ali. (2007). *Sport Development Index (Konsep, Metodologi, Dan Aplikasi) Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*. Jakarta: PT. Index
- Novie, Sagita I. (2016). *Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan Dalam Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*. Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran: Jurnal Wacana Politik vol. 1 no. 2
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- Peraturan Bupati Ngawi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ngawi
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Olahraga
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014 nomor 5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga 2015-2019
- Proceedings. (2017). *Mewujudkan Insan Olahraga yang Inovatif dan Berkarakter dalam Pencapaian Prestasi Olahraga di Asia*”. FIK UNY: Semiar Nasional Olahraga LPTK VIII
- Ramdan, Abdullah & M. Ali Ramdhan. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. Volume 11 Nomor 01 halaman 1-12

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 pemerintah Kabupaten Ngawi
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Ngawi
- Rencana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Ngawi
- Riant Nugroho. (2017). *Public Policy: edisi 6*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Rodli Jazuli. (2019). *Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo (Ditinjau Dari Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia)*. Thesis. UNY: Program Pascasarjana
- Rusli Lutan. (2000). *Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori dan Metode*. Jakarta: DEPDIBUD
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyanto. (2012). *Menjadi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Yang Profesional Dan Kompeten*. Naskah Materi Disampaikan Pada Pelatihan Metode Pembelajaran Inovatif Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan Sekolah Dasar Di Kota Surakarta Tanggal 25-27 Juni 2012
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Suherman, Wawan S. (2014). *Analysis of The Grand Strategy of National Sport Performance Development of 2014-2024*. International Seminar of Sport culture and achievement
- Sumaryanto. (2005). *Sport Development Index Sebagai Parameter Dalam Mengukur Pembangunan Olahraga Indonesia*.  
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131873957/pengabdian/3-sportdevelopment-index-sebagai-parameter-dalam-mengukur-pembangunanolahraga-indonesia.pdf> di akses pada 8 agustus 2019
- Sumhendartin, Agus. S., (2007). *Pengkajian Indek Pembangunan Olahraga*. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta

- Sunarno, Siswanto. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Suprasono, Rahmad. (2019). Koni Ngawi Prepare PORPROV 2019. <http://spektroem.com/koni-ngawi-prepare-porprov-2019/> diakses pada tanggal 7 agustus 2019.
- Talks, marijke., Green, Christine., Misener, laura., Chalip, Laurence. (2014). *Evaluating Sport Development Outcomes: The Case of a Medium Sized International Sport Event*. Western University
- Tangkilisan, Hesel Yogi. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Tri Yuniningsih. (2019). *Kajian Birokrasi*. Universitas Diponegoro Semarang: Departemen Administrasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
- Utama Bandi, A. M. (2011). *Pembentukan Karakter Anak Melalui Aktivitas Bermain Dalam Pendidikan Jasmani*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Voß, J.-P., & Bornemann, B. (2011). *The politics of reflexive governance: Challenges for designing adaptive management and transition management*. *Journal of Ecology and Society* volume 16 nomor 2 bagian 9. <https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art9/> diakses pada tanggal 6 desember 2020
- Wahid Iqbal M & Nurul Chayatin. (2009). *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika
- Sunarno, Siswanto. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Suprasono, Rahmad. (2019). Koni Ngawi Prepare PORPROV 2019. <http://spektroem.com/koni-ngawi-prepare-porprov-2019/> diakses pada tanggal 7 agustus 2019.
- Talks, marijke., Green, Christine., Misener, laura., Chalip, Laurence. (2014). *Evaluating Sport Development Outcomes: The Case of a Medium Sized*

- Tangkilisan, Hesel Yogi. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Tri Yuniningsih. (2019). *Kajian Birokrasi*. Universitas Diponegoro Semarang: Departemen Administrasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
- Utama Bandi, A. M. (2011). *Pembentukan Karakter Anak Melalui Aktivitas Bermain Dalam Pendidikan Jasmani*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Voß, J.-P., & Bornemann, B. (2011). *The politics of reflexive governance: Challenges for designing adaptive management and transition management*. *Journal of Ecology and Society* volume 16 nomor 2 bagian 9. <https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art9/> diakses pada tanggal 6 desember 2020
- Wahid Iqbal M & Nurul Chayatin. (2009). *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika
- Whalsen, Lauh, D. A. (2014). *Dimensi olahraga pendidikan dalam pelaksanaan penjasorkes di sekolah*. *Jurnal Pendidikan olahraga: IKIP PGRI Pontianak* Volume 3 nomor 1 di akses pada 9 september 2020 di <https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/olahraga/article/view/141/138>
- Widodo, Joko. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing
- William, N, Dunn. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan publik: teori dan proses*. Yogyakarta: MedPress
- Yudik Prasetyo. (2013). *Kesadaran masyarakat berolahraga untuk peningkatan kesehatan dan pembangunan nasional*. *Jurnal. Medikora* volume XI nomor 2 halaman 219-228
- Zuchdi, Darmiyati. 1993. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Link kumpulan Dokumen yang diteliti



<https://drive.google.com/drive/folders/18z5Oqgn3j0QaTPg6QUb5NSn6y569eLXe?usp=sharing>

lampiran 2. Rekap perolehan medali cabang olahraga di kabupaten Ngawi tahun 2020

**REKAP PEROLEHAN MEDALI CABOR DI  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020**

NO	CABANG OLAHRAGA	PEROLEHAN MEDALI			Keterangan
		EMAS	PERAK	PERUNGGU	
1	PERCASI	-	-	-	
2	PERTINA	-	-	-	
3	TAEKWONDO	-	-	-	
4	IPSI	-	-	-	
5	PASI	-	-	-	
6	PRSI	-	-	-	
7	PSSI	-	-	-	
8	FPTI	-	-	-	
9	PSTI	-	-	-	
10	FORKI	3	3	10	
11	AEROMODELING	-	-	-	
12	PABBSI	-	-	-	
13	PERBASI	-	-	-	
14	PTMSI	-	-	-	
15	PBSI	-	-	-	
16	WUSHU	2	1	-	
17	PERSANI	-	-	-	
18	PERWOSI	-	-	-	
19	PDBI	-	-	-	
20	PBVSI	-	-	-	
21	PELTI	-	-	-	
22	JU-JITSU	-	1	3	
23	MUAYTHAI	-	-	-	
24	GABSI	-	-	-	
25	PANAHAN	11	9	10	
26	PARALAYANG	-	1	1	
27	KICKBOXING	6	-	-	
<b>TOTAL :</b>		<b>22</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	

Ngawi, 21 Januari 2021  
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)  
Kecamatan Ngawi

  
Ketua, S.H. 



Lampiran 3. Perolehan medali kabupaten Ngawi tahun 2016-2019

PEROLEHAN MEDALI

NO	CABANG OLAH RAGA	2016			2017			2018			2019		
		EMAS	PERAK	PERUNGGU	EMAS	PERAK	PERUNGGU	EMAS	PERAK	PERUNGGU	EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	PERCASI	4	1	1				1					
2	PERTINA	17	9	5	38	10	12	22	4	6	12	1	2
3	TAEKWONDO	15	11	31	58	20	30	42	35	20	4	4	3
4	IPSI	7	2	2	1						1		
5	PASJI			1	1							21	22
6	PRSI	3	9	10									
7	FSSI												
8	FPTI												
9	PSTI												
10	FORKI	7	1	3				9	8	19	29	10	34
11	FASI	1				1	1			2			
12	PABBSI										1	2	2
13	PERBASI												
14	PTMSI												
15	PRSI							3	3	5			
16	WUSHU	15		5	18	12	5	18	7	5	14	7	5
17	PERSANI								5	1	1	1	2
18	PERWOSI												
19	PDBI												
20	PBYSI												1
21	PELTI	5	1	6									4
22	JU-JITSU	26	10	6	26	13	8	14	15	10			
23	MUAYTHAI	6	1		15	4		6	5	2	4	1	1
24	GABSI												
25	PERPANI		1			1		3	4	6	5	1	5
26	PARALAYANG				1					1			2
	TOTAL	106	45	70	157	60	56	118	87	77	92	48	83

Ngawi, 21 Januari 2021  
 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)  
 Kecamatan Umum Pengcab Ngawi





Lampiran 4. Data prestasi cabang olahraga dalam PORPROV Jatim s/d VI

DATA PRESTASI CABANG OLAHRAGA DALAM PORPROV JATIM I S/D VI

NO	CABANG OLAHRAGA	I (2007)		II (2009)		III (2011)		IV (2013)		V (2015)		VI (2019)			
		EMAS	PERAK	PERUNG	EMAS	PERAK	PERUNG	EMAS	PERAK	PERUNG	EMAS	PERAK	PERUNG		
1	PASI								1						
2	PSTI														
3	IPSI		1			1									
4	PBYSI														
5	PSSI														
6	PERBASI														
7	WUSHU					1	1	2	2	1	2	1	2		
8	PERTINA					2	2	2	1	2			2		
9	PTMSI														
10	PBSI														
11	PELTI							2		1	2				
12	FORKI					1									
13	GABSI														
14	FPTI														
15	PERSANI												1		
16	PERCASI							1	2						
17	TAEKWONDO								1	1	1	1	2		
18	PDBI														
19	FASI														
20	PABBSI														
21	PRSI														
22	PERWOSI														
23	JU-JITSU														
24	MUAYTHAI											3	1		
25	PENTAQUE														
26	PARALAYANG												1		
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

Ngawi, 21 Januari 2021  
 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)  
 Ketua Umum Pengcab Ngawi



Parsoel, S.H.